



**PUTUSAN**  
Nomor 615 K/Pdt/2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 **Ahli Waris almarhum H. MUHAMMAD SAMIN**, yang bernama **RUDI H.M.SAMIN**, bertempat tinggal di Jalan Cipayang RT. 06/RW. 04 Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, dalam hal ini memberi kuasa kepada Suhendra Asido Hutabarat, S.H., S.E., M.M., M.H, dan Kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Grand Slipi Tower 8th floor, Suite 8F, Jalan S. Parman Kav. 22-24, Jakarta 11480, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2013;
- 2 **UDJE S**, bertempat tinggal di Taman Manggis Indah Blok A 10, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Dani Bahdani, S.H, dan Kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Kayumanis V Nomor 13-B Jakarta 13130, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Nopember 2013;

**Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat I dalam Rekonvensi dan Tergugat III dalam Konvensi/Penggugat III dalam Rekonvensi/Terbanding I dan Terbanding III;**

Melawan:

**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA R.I**, berkedudukan di Jakarta, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9, Jakarta - 10110 (dahulu DEPARTEMEN PENERANGAN RI. cq. DIREKTORAT RADIO cq. PROYEK MASS MEDIA RRI JAKARTA, Cimanggis, Jalan Stasiun Pemancar Cimanggis atau Jalan Raya Bogor Km. 34, Cimanggis dan atau Pimpinan Stasiun RRI Kabupaten Bogor) diwakili oleh Menteri Komunikasi Dan Informatika R.I, Tifatul Sembiring dalam hal ini memberi kuasa kepada D Susilo Hartono, S.H., M.H, dan kawan-kawan biro hukum Kementerian

*Hal. 1 dari 67 hal. Putusan Nomor 615 K/Pdt/2014*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komunikasi Dan Informatika R.I, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2011 selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada Darwis D Marpaung,S.H, dan kawan-kawan para Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2011;

**Termohon Kasasi dahulu Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi/Pembanding;**

Dan:

- 1 Ahli Waris almarhum A. KARIM, isteri dan anaknya yaitu: 1. SARAH, 2. MUHAMMAD DAYAT BIN KARIM, 3. MAEMUNAH BIN KARIM, 4. MAESANAH BINTI KARIM, 5. SALAMUN BIN KARIM, 6. SARIPAH BINTI KARIM, bertempat tinggal di Kampung Cikumpa Rt. 02 Rw. 03 Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rudi Amrullah,S.H.,M.HUM. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2011;
- 2 ADMIN, bertempat tinggal di Taman Manggis Indah Blok C-1/3, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok ;

**Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat II dalam Konvensi dan Tergugat IV dalam Konvensi/Penggugat IV dalam Rekonvensi/ Terbanding II dan Terbanding IV;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi I dan II dahulu sebagai Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat I dalam Rekonvensi dan Tergugat III dalam Konvensi/Penggugat III dalam Rekonvensi/ Terbanding I dan Terbanding III telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi/Pembanding, Tergugat II dalam Konvensi dan Tergugat IV dalam Konvensi/Penggugat IV dalam Rekonvensi/ Terbanding II dan Terbanding IV di muka persidangan Pengadilan Negeri Depok pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah yang berasal dari sebagian bekas tanah partikelir Eigendom Verponding Nomor 23 sisa (Bukti P-1), yang dibeli oleh Penggugat dengan Anggaran Belanja Negara dari Ny. Han Tek Nio atas nama N.V. Maatschappy tot



Exploitatie van Het Land Cimanggis, tanggal 27 Desember 1956. Dalam pembelian tanah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku pada waktu itu, pihak Departemen Penerangan RI (Penggugat) diwakili oleh R. Noersasih dari Jawatan Gedung-Gedung Negara di Bogor (Bukti P-2). Tanah tersebut adalah sebagaian dari tanah perkebunan yang dibeli Departemen Penerangan RI dalam bentuk paket yang terdiri dari 4 (empat) lokasi, yaitu:

- a Lokasi perkebunan Pedurenan, sekarang Desa Sukatani dan Desa Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;
  - b Lokasi perkebunan Parung Serap Desa Sukmajaya, Kecamatan Cimanggis, sekarang Desa Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok (tanah sengketa);
  - c Lokasi perkebunan Bojong, sekarang merupakan bagian dari tanah pemancar RRI Siaran Internasional Cimanggis di Desa Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;
  - d Lokasi perkebunan Pembibitan, sekarang Desa Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok (sekarang dikenal sebagai Studio Alam TVRI);
- 2 Bahwa tanah-tanah tersebut kemudian terkena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 tentang penghapusan tanah-tanah partikelir sehingga menjadi tanah (yang langsung dikuasai) negara dan dengan Surat Keputusan Menteri Agraria Nomor SK.122/Ka, tanggal 23 April 1959 dikukuhkan menjadi Departemen Penerangan RI (Penggugat) sebagai penerima hak *eigendom* dengan kewajiban meneruskan pengusahaan sebagai penguasa yang baik atas tanah dimaksud;
- 3 Tanah lokasi Parung Serap, sekarang Desa Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok (d/h Desa Sukmajaya, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Bogor) telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 Tahun 1981 (G.S Nomor 3476 Tahun 1976), dengan luas tanah 450.575 m<sup>2</sup> yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Jawa Barat Nomor SK.848/DA.PHT/HP/1981, tanggal 20 Maret 1981 namun kemudian Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 tersebut dinyatakan hilang/ikut musnah ketika Gedung RRI di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 4-5 Jakarta Pusat terbakar pada tahun 1985. Untuk tertib administrasi, maka dilakukan pengurusan sertifikat pengganti atas tanah di Desa Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok sesuai dengan prosedur dan

*Hal. 3 dari 67 hal. Putusan Nomor 615 K/Pdt/2014*



ketentuan yang berlaku dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 4 Tahun 1995 terdaftar atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia cq. Direktorat Radio cq. Proyek Mass Media Republik Indonesia Jakarta di Cimanggis (G.S Nomor 9095/1995) (Bukti P-3), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Kaming, Abdi, H. Umar dan tanah garapan Nimang;
  - Sebelah Timur : Kali Kumpa, Jalan RRI;
  - Sebelah Selatan: Tanah garapan Nasir, Bambang Nelan, RRI;
  - Sebelah Barat : Tanah sawah milik Kicang;
- 4 Bahwa sesuai dengan kebijaksanaan Pimpinan Departemen Penerangan RI, tanah di Desa Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok, ditetapkan selain sebagai lokasi pemancar RRI Stasiun Regional II Bogor juga untuk Perumahan Karyawan Departemen Penerangan RI, dimana pemancar RRI Stasiun Regional II Bogor tersebut telah berdiri di atas tanah sengketa tersebut sejak tahun 1981, selain itu Peruntukan tanah untuk kepentingan Perumahan Karyawan Departemen Penerangan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan dengan Suratnya Nomor S-1503/A/54/0497, tanggal 7 April 1997 (Bukti P-4). Untuk pelaksanaan pembangunan Perumahan karyawan Departemen Penerangan RI, Departemen Penerangan RI bekerja sama dengan Departemen Pekerjaan Umum cq. PERUM PERUMNAS yang penandatanganan piagam kerja samanya diketahui dan disetujui oleh Menteri Negara Perumahan Rakyat serta telah dibuat Perjanjian Pembangunan dan Pemasaran Rumah beserta Prasarannya untuk Pegawai Departemen Penerangan RI antara PERUM-PERUMNAS dengan Koperasi Pegawai Departemen Penerangan RI Nomor: Cab.III/030/1/98 dan Nomor: 001/KOP/K/I/1998 tanggal 12 Januari 1998 dan kemudian dirubah dengan Perjanjian Tambahan (*Addendum*) Nomor Pihak Pertama: Reg III/166/10/99 dan Nomor Pihak Kedua: 358/KOP/K/X/99, tanggal 22 Oktober 1999, dan Perjanjian Tambahan II (*Addendum* II) dengan Nomor Pihak Pertama: Reg.III/662/04/03 dan Nomor Pihak Kedua: 09/KOP/K/X/99, tanggal 8 April 2003 (Bukti P-5);



- 5 Dalam rangka pembangunan Perumahan Karyawan Departemen Penerangan tersebut, maka:
  - a Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor telah mengeluarkan Persetujuan Pemanfaatan Ruang untuk lokasi Pembangunan Perumahan RS/RSS terletak di Kelurahan Sukmajaya (sekarang Kelurahan Tirtajaya), Kecamatan Sukmajaya, Kabupaten DT II Bogor dengan Surat Nomor 591/10.Ta.Pem, tanggal 1 Mei 1997 (Bukti P-6);
  - b Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor telah mengeluarkan Izin Lokasi untuk Pembangunan Perumahan dengan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Nomor 015/SK.II-I/ NF/1997, tanggal 12 Mei 1997 (Bukti P-7)
- 6 Dalam kerjasama tersebut direncanakan akan dibangun kurang lebih 1.412 unit rumah untuk karyawan Departemen Penerangan (Kementerian Komunikasi dan Informatika), namun baru sempat dibangun kurang lebih 200 (dua ratus) unit rumah, ternyata rumah-rumah tersebut sampai saat ini belum dapat diserahkan terimakan kepada pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika yang telah ditetapkan sebagai penghuni atas rumah-rumah tersebut (Bukti P-8), hal ini dikarenakan adanya gugatan dari Para Tergugat dan terhadap rumah-rumah tersebut telah dirusak, dicuri pintu, jendela, kunci ataupun kusen-kusennya serta dikuasai oleh Para Tergugat;
- 7 Bahwa bermula pada tanggal 08 Juni 1988, PEPABRI DT II Kabupaten Bogor mengajukan Permohonan IZIN MENGGARAP atas Tanah Milik Penggugat dimaksud kepada Kepala Stasiun Regional II RRI Bogor sesuai suratnya Nomor 094/DPC.04/VI/1988 yang ditanda tangani oleh A Farid Tisna (Letkol Pumawirawan TNI AD) (Bukti P-9) dan kemudian Para Tergugat dengan mengatasnamakan wakil para anggota dan pengurus Ranting 03 dan Ranting 04 PEPABRI melakukan penggarapan di atas tanah milik Penggugat tersebut;
- 8 Bahwa atas permohonan tersebut dalam butir 7 di atas, Kepala Stasiun Regional II RRI Bogor/Kementerian Komunikasi dan Informatika (Penggugat) tidak pernah memberikan izin menggarap kepada pihak lain tennasuk kepada Para Tergugat, hal ini berarti sejak semula penggarapan yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah tidak sah karena tidak ada izin

*Hal. 5 dari 67 hal. Putusan Nomor 615 K/Pdt/2014*





dari Kepala Stasiun Regional II RRI Bogor/Kementerian Komunikasi dan Informatika (Penggugat);

9 Bahwa tetapi kemudian Para Tergugat dengan mengatasnamakan wakil para anggota dan pengurus Ranting 03 dan Ranting 04 PEP ABRI, Kecamatan Sukmajaya, Kotip Depok, Bogor mengajukan gugatan perkara perdata kepada Penggugat (Departemen Penerangan RI cq. Direktorat Radio cq. Proyek Mass Media RRI Jakarta) selaku Tergugat I dan Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Bogor sebagai Tergugat II sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor Register Nomor 161/PDT.G/1997/PN.Bgr, tanggal 22 Nopember 1997 (Bukti P-10) yang pada pokoknya menggugat tanah di lokasi Parung Serap, Desa Sukmajaya, Kecamatan Cimanggis sekarang Desa Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok sebagaimana telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 4/Sukmajaya Gambar Situasi Nomor 9095/1995 sebagai miliknya dengan mendalilkan bahwa asal usul kepemilikan tanah tersebut berasal dari tanah garapan dengan luas 332.234 m<sup>2</sup>, dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Kaming, Abdi, H. Umar dan tanah garapan Nimang;
- Sebelah Timur : Kali Kumpa, Jalan RRI ;
- Sebelah Selatan : Tanah garapan Nasir, Bambang, Nelan, RRI;
- Sebelah Barat : Tanah sawah milik Kicang;

10 Bahwa karena Para Tergugat tidak dapat membuktikan kepemilikannya, maka gugatan perkara perdata dimaksud telah diputus sampai tingkat Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dalam putusannya Nomor 511 K/Pdt/2000 tanggal 23 Maret 2001 (Bukti P-11) yang dimenangkan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi (Departemen Penerangan Republik Indonesia cq. Direktorat Radio cq. Proyek Mass Media RRI Jakarta), dengan amar sebagai berikut:

**“MENGADILI:”**

*Mengabulkan permohonan kasasi dari para pemohon kasasi: 1. DEPARTEMEN PENERANGAN RI Cq. DIREKTORAT RADIO Cq. PROYEK MASS MEDIA RRI JAKARTA, dalam hal ini diwalddi oleh Kuasanya Cecep*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Ahmad Feisal, SH, 2. KEPALA BADAN PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Jaja Yudhagraja, SH, tersebut;*

*Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 25 Mei 1999 Nomor 603/Pdt/1998/PT.BDG, yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 10 Agustus 1998 Nomor 161/Pdt.G/1997/PN.Bgr;*

**“MENGADILI SENDIRI:”**

**DALAM PROVISI:**

- *Menyatakan tuntutan provisi yang diajukan oleh Tergugat I tidak dapat diterima;*

**DALAM EKSEPSI:**

- *Menolak eksepsi yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;*

**DALAM POKOK PERKARA:**

- *Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;*
- *Menyatakan sita jaminan yang dilaksanakan Juru Sita Pengadilan Negeri Bogor, tanggal 6 Nopember 1997, dan Berita Acara Penyitaan Nomor 18/Pdt/CB/1997/PN.Bgr, dinyatakan tidak sah dan tidak berharga;*

*Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);*

11 Bahwa selain itu Tergugat III bersama-sama dengan Didin Syaefuddin telah mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam perkara Nomor 71/G/2002/PTUN.BDO dan sesuai putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 71/G/2002/PTUN.BDG tanggal 31 Oktober 2002 yang amanya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) (Bukti P-12) atas gugatan yang diajukan oleh Udje S dan Didin Syaefuddin selaku Penggugat terhadap Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional, Kota Depok (dahulu Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor) selaku Tergugat dan Kepala Lembaga Informasi Nasional selaku Tergugat II Intervensi (Penggugat). Gugatan tersebut berkaitan dengan adanya Keputusan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok) yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 4/Sukmajaya, tanggal 24 Agustus 1995, Gambar Situasi Nomor 9095/1995, tanggal 18

*Hal. 7 dari 67 hal. Putusan Nomor 615 K/Pdt/2014*



Mei 1995 kepada Departemen Penerangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Radio Cq. Proyek Mass Media RRI Jakarta di Cimanggis (sekarang Sukmajaya) atas tanah seluas  $\pm 450.575 \text{ m}^2$ , yang terletak di lokasi Kampung Parung Serap, Desa Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;

- 12 Bahwa atas Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 511 K/Pdt/2000 tanggal 23 Maret 2001 jo. Nomor 603/Pdt/1998/PT.BDG tanggal 25 Mei 1999 jo. Nomor 161/PDT.G/1997/PN.Bgr, tanggal 22 Nopember 1997 yang dimenangkan oleh Penggugat (Departemen Penerangan Republik Indonesia cq. Direktorat Radio cq. Proyek Mass Media RRI Jakarta), Para Tergugat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) sebagaimana terdaftar dalam Perkara Nomor 588 PK/Pdt/2002 dan telah diputus pada tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung pada tanggal 22 September 2004, dimana dalam amarnya telah dimenangkan oleh Para Tergugat (Bukti P-13);
- 13 Bahwa dengan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 588 PK/Pdt/2002, tanggal 22 September 2004, Para Tergugat melakukan pengurukan tanah, mengalihkan dan menjual sebagian bidang- bidang tanah Penggugat (tanah sengketa) kepada pihak lain dan disamping itu Para Tergugat telah melakukan perusakan dan pencurian peralatan rumah atas 200 (dua ratus) unit rumah yang dibangun oleh PERUM PERUMNAS berdasarkan Perjanjian Kerjasama tersebut dalam butir 4 di atas, sehingga karyawan Kementerian Komunikasi dan Informatika tidak dapat menikmati dan menempati rumah tersebut;
- 14 Bahwa dalam memori PK Nomor 588 PK/Pdt/2002, tanggal 22 September 2004 yang diajukan Para Tergugat mendalilkan perolehan tanah karena Hibah dari Hidayat Faber (*Kuasa Ahli Waris dari Keluarga Besar Fam Faber*). Hal ini berbeda dengan dalil gugatan pada perkara Nomor 161/PDT.G/1997/PN.Bgr (vide Bukti P-10), yaitu *Hak Garap*, dengan mengajukan bukti novum antara lain berupa:
- a Asli *Acte Van Eigendom Verponding* Nomor 23 Afsehriff Nomor 209 WL a.n *Samoel De Meyer* seluas  $419.800 \text{ m}^2$  diterbitkan di Bandung tanggal 09 November 1933 dan *Meet Brief* (surat ukur) yang diberi tanda PK-1 (vide Bukti P-1);





- b Asli surat dari Balai Harta Peninggalan Jakarta Nomor: JA.52. 77 tanggal 08 April 1977 perihal penjelasan tentang alm. Han Tek Nio cq. NV Maatsehapy tot Exploitatie Van Het Land Cimanggis ditujukan kepada H. Murtado Jalan Cilandak Nomor 16 Jakarta Selatan yang diberi tanda PK-3 (Bukti P-14);
- c Fotocopy surat dari Balai Harta Peninggalan Jakarta Nomor: JA/BC/26/79 tanggal 27 Juni 1979 perihal Keterangan kepada Hidayat Faber (Kuasa Ahli Waris dari Keluarga Besar Fam Faber) di Cipanas yang diberi tanda PK-08 (Bukti P-15);
- 15 Bahwa bukti Novum sebagaimana diuraikan dalam angka 14 a, b dan c di atas diajukan oleh pengacara Para Tergugat yaitu Tanaka Abdul Rasul, SH melalui Pengadilan Negeri Bogor, berdasarkan Berita Acara Novum Nomor 01/Pdt/P/PK/2002/PN.Bgr. tanggal 7 Maret 2002;
- 16 Bahwa namun temyata bukti-bukti yang diajukan sebagai Novum oleh Para Tergugat dalam Perkara Nomor 588 PK/Pdt/2002 (vide Bukti P-14 dan Bukti P-15), berdasarkan Surat Ketua Balai Harta Peninggalan Jakarta kepada Kuasa Hukum Penggugat dengan Surat Nomor W7.Ca.HT.05-293-2002 tanggal 19 Juni 2002 yang ditandatangani oleh Hj. Hermani Nusirwan, SH (Bukti P-16) yang pada pokoknya menjelaskan *sangat diragukan kebenarannya* sebagai surat yang dikeluarkan oleh Balai Harta Peninggalan Jakarta, dengan alasan:
- Setelah diteliti di-register/agenda pada kantor Balai Harta Peninggalan Jakarta ternyata berkas surat-surat dimaksud tidak ditemukan arsipnya;
  - Stempel dinas (cap) yang digunakan hanya berlaku untuk sebelum tahun 1972 (ejaan lama), sedangkan untuk tahun 1977 dan tahun 1979 berlaku stempel dinas dengan tulisan “Departemen Kehakiman Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Direktorat Perdata BHP Jakarta” dengan ejaan baru;
  - Tanda tangan Anggota Teknis Hukum Syaiful Anwar, BA tidak sama (berbeda) dengan tanda tangan pada berkas-berkas surat yang lain yang dikeluarkannya secara resmi dan tidak mencantumkan NIP-nya;
  - Ketentuan Administrasi surat keluar pada tahun 1977 dan 1979, surat tanggal 27 Juni 1979 semestinya menurut kode nomor surat JA/BE/26.79 bukan JA/BC/26.79, karena surat tersebut termasuk bundel

Hal. 9 dari 67 hal. Putusan Nomor 615 K/Pdt/2014



Eropa. Sedangkan surat tanggal 08 April 1977, tidak memuat sama sekali kode surat tersebut;

- Bahwa materi dalam kedua surat Balai Harta Peninggalan Jakarta Nomor: JA.52.77 tanggal 8 April 1977 perihal penjelasan tentang alm. Han Tek Nio cq. NV Maatschapay tot Exploitatie Van Het Land Cimanggis ditujukan kepada H Murtado Jalan Cilandak Nomor 16 Jakarta Selatan, dan Fotocopy surat dari Balai Harta Peninggalan Jakarta Nomor: JA/BC/26/79 tanggal 27 Juni 1979 perihal Keterangan kepada Hidayat Faber (Kuasa Ahli Waris dari Keluarga Besar Fam Faber) di Cipanas sebagaimana yang dijadikan bukti dalam perkara PK Nomor 588 PK/Pdt/2002 oleh Termohon (para Tergugat) bukan merupakan Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) dan wewenang dari Balai Harta Peninggalan;

17 Bahwa dengan digunakannya bukti-bukti yang disebutkan dalam perkara Nomor 588 PK/Pdt/2002 yang diragukan kebenarannya tersebut, maka Penggugat melaporkan Para Tergugat kepada Mabes Polri sesuai Surat Laporan Nomor 356/KL/XII/2004 tanggal 7 Desember 2004 (Bukti P-17), dan kemudian Para Tergugat dijadikan tersangka serta berkas perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Bogor dengan sangkaan Pasal 263 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Nomor perkara 139/Pid/B/2008/PN.BGR tanggal 16 April 2009 (Bukti P-18) dengan Terdakwa Abdul Karim dan Terdakwa Admin dan perkara Nomor: 140/Pid/B/2008/PN.Bgr tanggal 16 April 2009 (Bukti P-19) dengan Terdakwa Udje S., dalam persidangan kedua perkara pidana tersebut terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- a Sesuai keterangan saksi Hidayat Faber yang dibacakan di muka persidangan setelah mendapat persetujuan dari Para Terdakwa (Tergugat III dan Tergugat IV), bahwa saksi tidak pernah membuat/ menandatangani surat tanggal 19 Juni 1997 kepada Ketua BHP (Balai Harta Peninggalan) Jakarta (dasar permohonan atas kedua surat BHP) dan tidak pernah menerima surat BHP Jakarta Nomor JA/BC/26.79 tanggal 27 Juni 1979 yang ditujukan kepada saksi Hidayat Faber selaku ahli waris keluarga besar Fam Faber, demikian halnya saksi tidak kenal dengan H. Murtado selaku penerima kedua surat BHP Jakarta tersebut (vide Bukti P-18 dan Bukti P-19);



- b Sesuai keterangan saksi H Nawawi (anak H Murtado) bahwa alm. H Murtado tidak pernah tinggal di Jalan Cilandak Nomor 16 Jakarta Selatan, selain itu selama hidupnya alm. H. Murtado tidak bisa membaca dan menulis, serta tidak pernah menggarap bidang tanah *Eigendom Verponding* Nomor 23 (vide Bukti P-18 dan Bukti P-19);
- c Bahwa fakta-fakta dan keterangan saksi Hidayat Faber dan saksi H. Nawawi (anak H. Murtado) tersebut terdapat/tercantum dalam putusan perkara pidana Nomor 139/Pid/B/2008/PN.Bgr tertanggal 16 April 2009 dan Nomor 140/PID/B/2008/PN.Bgr tertanggal 16 April 2009;
- 18 Bahwa pengacara Para Tergugat yaitu Tanaka Abdul Rasul, SH, dalam keterangannya sebagai saksi dan pengakuan Tergugat III dan Tergugat IV (sebagai Para Terdakwa) dalam sidang perkara pidana Sdr. Udje dan Sdr. Admin Nomor 139/Pid/B/2008/PN.Bgr dan Nomor 140/PID/B/2008/PN.BGR menyatakan bahwa surat Nomor JA.52.77 tanggal 8 April 1977 dan surat Nomor JA/BC/26.79 tanggal 21 Juni 1979 hanya berupa fotocopy dan tidak ada aslinya, dimana keterangan tersebut sangat berbeda dan bertentangan dengan keterangannya pada waktu pengajuan bukti baru (Novum) pada saat Pengajuan PK, dimana dalam berita acara Novum Nomor 01/Pdt/P/PK/2002/PN BGR. Tanggal 7 Maret 2002 (Bukti P-20), pengacara Tanaka Abdul Rasul SH mewakilikuasa hukum Para Tergugat menyatakan bahwa surat Nomor JA.52.77 tanggal 8 April 1977 dan surat Nomor JA/BC/26.79 tanggal 21 Juni 1979 adalah asli (vide angka 15), sedangkan pada pemeriksaan sidang pidana Sdr. Admin dan Sdr. Udje S. dalam kesaksiannya Tanaka Abdul Rasul, SH menyatakan kedua bukti Novum tersebut tidak ada asli hanya fotocopy;
- 19 Bahwa mengenai perbuatan tindak pidana pemberian keterangan yang tidak benar yang telah dilakukan Tanaka Abdul Rasul, SH pada waktu sumpah Novum BA Novum Nomor 01/Pdt/P/PK/2002/PN.Bgr, tanggal 7 Maret 2002 tersebut (vide angka 15), Penggugat telah melaporkannya kepada pihak yang berwajib dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) sesuai laporan Nomor Pol.: LBP/95/II/2011/JABAR tanggal 22 Februari tahun 2011 (Bukti P-21);
- 20 Bahwa dalam Berita Acara Sumpah Novum sebagaimana yang diuraikan dalam butir 15 tersebut di atas, menyebutkan bahwa bukti-bukti fotokopi surat yang dijadikan novum tersebut menurut Pengacara Para Tergugat

Hal. 11 dari 67 hal. Putusan Nomor 615 K/Pdt/2014



yaitu Tanaka Abdul Rosul, SH, adalah sesuai dengan aslinya (seolah-olah aslinya ada), namun ternyata dalam pemeriksaan persidangan perkara pidana Nomor 139/Pid/B/2008/PN.Bgr tanggal 16 April 2009 (*vide* Bukti P-18) jo. Nomor 1556 K/Pid/2009 tanggal 18 Mei 2010 (*Bukti* P-22) dan Nomor 140/Pid/B/2008/PN.Bgr tanggal 16 April 2009 (*vide* Bukti P-19) jo Nomor 1554 K/Pid/2009 tanggal 18 Mei 2010 (*vide* Bukti P-23) telah terbukti bahwa surat-surat/dokumen tersebut tidak ada aslinya sebagaimana juga telah diakui oleh Para Terdakwa (Tergugat III dan Tergugat IV) dalam persidangan perkara pidana tersebut;

- 21 Demikian halnya dalam pertimbangan Majelis Hakim Peninjauan Kembali dalam putusan Nomor 588 PK/Pdt/2002 tanggal 22 September 2004 halaman 25 dan 26 yang telah membenarkan dasar kepemilikan tanah objek perkara berasal dari *Acte Van Eigendom Verponding* Nomor 23 Afschrieff Nomor 209 wl a.n. Samoel de Meyer seluas 419.800 m<sup>2</sup> tanggal 09 Nopember 1933 yang ternyata berdasarkan keterangan dari Badan Pertanahan Nasional Kota Depok menyatakan bahwa *Acte Van Eigendom Verponding* Nomor 23 Afschrieff Nomor 209 wl a.n. Samoel de Meyer seluas 419.800 m<sup>2</sup> tanggal 09 Nopember 1933 tersebut tidak terdaftar dalam buku Register Tanah Eks. Partikelir yang ada pada Kantor Badan Pertanahan Nasional, Kota Depok (Bukti P-24) dan Surat Kanwil BPN Jawa Barat Bukti P-25);
- 22 Berkaitan dengan Novum yang dijadikan sebagai bukti dalam Perkara PK Nomor 588 PK/Pdt/2002 tersebut dalam butir 17, Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung dalam perkara pidana Nomor 1556 K/Pid/ 2009 tanggal 18 Mei 2010 jo. Nomor 139/Pid/B/2008/PN.Bgr dan Nomor 1554 K/Pid/2009 tanggal 18 Mei 2010 jo. Nomor 140/Pid/B/2008/PN.Bgr telah menyatakan kedua bukti novum tersebut palsu yang amarnya sebagai berikut:

- a Amar Putusan Kasasi dalam Perkara Pidana Nomor 1554 K/ Pid/2009 tanggal 18 Mei 2010 sebagai berikut:

“MENGADILI:”

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA/  
PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BOGOR tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 140/Pid/  
B/2008/PN.Bgr, tanggal 16 April 2009;



**“MENGADILI SENDIRI:”**

- 1 Menyatakan Terdakwa UDJE S, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Dengan Sengaja Mempergunakan Surat Palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu Asli dan tidak dipalsukan dan apabila pemakaiannya dapat menimbulkan suatu kerugian yang dilakukan secara bersama-sama”;
  - 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
  - 3 Menyatakan barang bukti berupa:  
(terdapat 31 bukti surat);  
Dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
  - 4 Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
- b Amar Putusan Kasasi dalam Perkara Pidana Nomor 1556 K/ Pid/2009 tanggal 18 Mei 2010 sebagai berikut:

**“MENGADILI:”**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:  
JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BOGOR  
tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 139/Pid/  
B/2008/PN.Bgr, tanggal 16 April 2009;

**“MENGADILI SENDIRI:”**

- 1 Menyatakan Terdakwa ADMIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Dengan Sengaja Mempergunakan Surat Palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu Asli dan tidak dipalsukan dan apabila pemakaiannya dapat menimbulkan suatu kerugian yang dilakukan secara bersama-sama”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:  
(terdapat 31 bukti surat);  
Dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

*Hal. 13 dari 67 hal. Putusan Nomor 615 K/Pdt/2014*





- 4 Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
- 23 Bahwa dari posita-posita hukurn tersebut terdapat kejanggalan-kejanggalan yaitu:
- a Dalam gugatan Perkara Nomor 161/Pdt.G/1997/PN.Bgr, tanggal 6 Nopember 1997, Para Tergugat mendalilkan tanah sengketa adalah tanah garapan, namun dalam perkara PK Nomor 588 PK/Pdt/2002 yang dimenangkan oleh Para Tergugat dinyatakan bahwa tanah sengketa adalah hibah dari Hidayat Faber;
  - b Putusan saling bertentangan yakni: Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 161/Pdt.G/1997/PN.Bgr. tanggal 6 Nopember 1997, Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 603/Pdt/1998/PT.BDG, tanggal 25 Mei 1999, Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 511 K/Pdt/2000 tanggal 23 Maret 2001, Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 588 PK/Pdt/2002, tanggal 22 September 2004, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 71/G/2002/PTUN.BDG tanggal 31 Oktober 2002 dan Putusan Pidana tingkat pertama Nomor 139/Pid/B/2008/PN.Bgr dan Nomor 140/Pid/B/2008/PN.Bgr dan tingkat Kasasi perkara Nomor 1556 K/ Pid/2009 tanggal 18 Mei 2010 dan Nomor 1554 K/ Pid/2009 tanggal 18 Mei 2010;
  - c Novum berupa surat dari Balai Harta Peninggalan Jakarta Nomor: JA.52.77 tanggal 08 April 1977 yang diberi tanda PK-3 (vide Bukti P-14) dan surat dari Balai Harta Peninggalan Jakarta Nomor: JA/BC/26179 tanggal 27 Juni 1979 yang diberi tanda PK-08 (vide Bukti P-15) yang dinyatakan palsu berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1556 K/ Pid/2009 tanggal 18 Mei 2010 dan Nomor 1554 K/Pid/2009 tanggal 18 Mei 2010;
- 24 Perbuatan Para Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum, sebagai berikut:
- a Tindakan Para Tergugat yang menguasai, menjual dan mengalihkan tanah di lokasi Parung Serap Desa Sukmajaya, Kecamatan Cimanggis sekarang Desa Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kotamadya Depok sebagaimana telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 4/Sukmajaya



Gambar Situasi Nomor 9095/1995 milik Penggugat yang ternyata Novum yang digunakan dalam gugatan Perkara Nomor 588 PK/Pdt/2002, tanggal 22 September 2004 berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1556 K/Pid/2009 tanggal 18 Mei 2010 dan Nomor 1554 K/Pid/2009 tanggal 18 Mei 2010 telah dinyatakan palsu, dengan demikian perbuatan Para Tergugat merupakan suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPPerdata yang menyatakan: *“setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian orang lain, mewajibkan orang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”*, serta melanggar asas kepercayaan, asas kekuatan mengikat, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral dan kepatutan dalam lalu lintas pergaulan masyarakat;

- b Para Tergugat yang terbukti telah menggunakan Surat Palsu dalam mengajukan Novum dalam Perkara Nomor 588 PK/Pdt/2002, tanggal 22 September 2004 atas obyek tanah di lokasi Parung Serap Desa Sukmajaya, Kecamatan Cimanggis sekarang Desa Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok sebagaimana telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 4/Sukmajaya Gambar Situasi Nomor 9095/1995;
- c Para Tergugat telah melakukan penggarapan tanah sengketa secara liar karena tanpa memperoleh izin dari Penggugat selaku pemilik tanah, hal ini berarti sejak semula penggarapan yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah tidak sah, termasuk juga perbuatan Para Tergugat membagi atau mengalihkan hak atas tanah sengketa kepada pihak lain;

25 Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut dapat dinyatakan sebagai berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku yang telah diatur oleh undang-undang, seperti terlihat dalam pendapat Hoge Raad pada Arrestnya tanggal 18 Februari 1853 yang mempertimbangkan antara lain sebagai berikut:

*“Menimbang, bahwa dari hubungan satu dengan lainnya dan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPPerdata masing-masing kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa sesuatu perbuatan dapat berupa perbuatan yang rechtmatig dan dibolehkan,*

Hal. 15 dari 67 hal. Putusan Nomor 615 K/Pdt/2014



*dan sipencipta sekalipun demikian karenanya harus bertanggung jawab, bilamana ia dalam hal itu telah berbuat tidak berhati-hati”*

Serta diperkuat lagi dengan Yurisprudensi Hoge Raad 1919 tanggal 31 Januari 1919, yakni:

- Bertentangan dengan Hak Subyektif orang lain;

Para Tergugat yang terbukti telah menggunakan Surat Palsu dalam mengajukan Novum dalam Perkara Nomor 588 PK/Pdt/2002, tanggal 22 September 2004 atas obyek tanah di lokasi Parung Serap Desa Sukmajaya, Kecamatan Cimanggis sekarang Desa Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok sebagaimana telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 4/Sukmajaya Gambar Situasi Nomor 9095/1995;

Sebagai akibat dari tindakan Para Tergugat menggugat Penggugat dengan menggunakan dokumen palsu atas tanah di lokasi Perkebunan Parung Serap Desa Sukmajaya, Kecamatan Cimanggis sekarang Desa Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok sebagaimana telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 4/Sukmajaya Gambar Situasi Nomor 9095/1995 milik Penggugat, telah melanggar hak-hak Penggugat secara subyektif yakni: menggunakan Surat Palsu untuk menguasai obyek tanah milik Penggugat tanpa hak, sehingga merugikan Penggugat;

- Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;

Para Tergugat berusaha untuk menguasai tanah milik Penggugat dengan cara menggunakan Surat Palsu yang diajukan sebagai dasar Novum dalam Perkara Nomor 588 PK/Pdt/2002, tanggal 22 September 2004 atas obyek tanah di lokasi Parung Serap Desa Sukmajaya, Kecamatan Cimanggis sekarang Desa Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok sebagaimana telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 4/Sukmajaya Gambar Situasi Nomor 9095/1995 menggugat tanah di lokasi Perkebunan Parung Serap Desa Sukmajaya, Kecamatan Cimanggis sekarang Desa Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok sebagaimana telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 4/Sukmajaya Gambar Situasi Nomor 9095/1995 milik Penggugat adalah perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum Para Tergugat sebagai warga negara yang baik;

Bahwa disamping itu juga Para Tergugat telah melakukan penggarapan tanah sengketa secara liar karena tanpa memperoleh izin dari Penggugat selaku pemilik tanah, hal ini berarti sejak semula penggarapan yang



dilakukan oleh Para Tergugat adalah tidak sah, termasuk juga perbuatan Para Tergugat membagi atau mengalihkan hak atas tanah sengketa kepada pihak lain;

- Bertentangan dengan kaidah-kaidah moral;

Para Tergugat yang telah menguasai tanah milik Penggugat dengan cara menggunakan Surat Palsu yang diajukan sebagai dasar Novum dalam Perkara Nomor 588 PK/Pdt/2002, tanggal 22 September 2004 atas obyek tanah di lokasi Parung Serap Desa Sukmajaya, Kecamatan Cimanggis sekarang Desa Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok sebagaimana telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 4/Sukmajaya Gambar Situasi Nomor 9095/ 1995, maka menggugat tanah di lokasi Perkebunan Parung Serap Desa Sukmajaya, Kecamatan Cimanggis sekarang Desa Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kotamadya Depok sebagaimana telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 4/Sukmajaya Gambar Situasi Nomor 9095/1995 milik Penggugat adalah perbuatan yang bertentangan dengan kebiasaan yang ada dalam masyarakat, serta bertentangan dengan kaidah agama;

- Bertentangan dengan kepatutan;

Tindakan Para Tergugat tidak layak dan tidak patut, dimana Para Tergugat telah menggunakan Surat Palsu yang diajukan sebagai dasar Novum dalam Perkara Nomor 588 PK/Pdt/2002, tanggal 22 September 2004 atas obyek tanah di lokasi Perkebunan Parung Serap Desa Sukmajaya, Kecamatan Cimanggis sekarang Desa Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok sebagaimana telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 4/ Sukmajaya Gambar Situasi Nomor 9095/1995, maka menggugat tanah di lokasi Perkebunan Parung Serap Desa Sukmajaya, Kecamatan Cimanggis sekarang Desa Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok sebagaimana telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 4/Sukmajaya Gambar Situasi Nomor 9095/1995 milik Penggugat, sehingga sikap Para Tergugat tersebut bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat. (vide buku Perbuatan Melawan Hukum dikarang oleh Rosa Agustina, penerbit; Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pasca Sarjana 2003);

26 Bahwa sebagai akibat dari tindakan Para Tergugat menggugat Penggugat dengan menggunakan dokumen palsu atas tanah di lokasi Perkebunan Parung Serap Desa Sukmajaya, Kecamatan Cimanggis sekarang Desa

*Hal. 17 dari 67 hal. Putusan Nomor 615 K/Pdt/2014*



Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok sebagaimana telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 4/Sukmajaya Gambar Situasi Nomor 9095/1995 milik Penggugat serta mengalihkan hak atas tanah kepada pihak lain telah bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku atau bertentangan, baik dengan kesusilaan, maupun dengan keharusan yang wajib diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda. Disamping itu sebagai suatu konsep tidak hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi juga perbuatan atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati sebagaimana patutnya dalam lalu lintas masyarakat (vide buku Perbuatan Melawan Hukum karangan Rosa Agustina, penerbit; Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pasca Sarjana 2003);

- 27 Bahwa akibat perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut di atas, Penggugat mengalami kerugian baik secara materil maupun moril, adapun kerugian Penggugat tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

**Kerugian Materiil:**

- 1 Sejumlah Rp450.575.000.000,00 (empat ratus lima puluh miliar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yakni nilai tanah bilamana dikaitkan dengan harga tanah pada saat sekarang, yaitu diperkirakan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/meter persegi, sehingga tanah seluas 450.575 m<sup>2</sup> dikalikan dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah Rp450.575.000.000,00 (empat ratus lima puluh miliar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- 2 Sejumlah Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah), yang telah dikeluarkan Penggugat untuk pembangunan perumahan karyawan Kominfo dengan bekerjasama dengan Perum Perumnas;
- 3 Sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), yang telah dikeluarkan oleh Penggugat sebagai biaya penanganan perkara sejak tahun 1997 sampai saat sekarang;
- 4 Sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk biaya kompensasi dalam rangka melakukan pengosongan tanah milik Penggugat yang telah ditempati oleh warga secara illegal;





Total Kerugian Materiil adalah sebesar Rp466.575.000.000,00 (empat ratus enam puluh enam miliar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Kerugian Immateril:

- 28 Bahwa oleh karena seluruh kerugian Penggugat di atas sepenuhnya timbul sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat, maka berdasarkan Pasal 1239 KUHPdata, merupakan kewajiban Para Tergugat untuk membayarnya kepada Penggugat secara kontan, langsung dan seketika paling lambat sehari setelah putusan Pengadilan *aquo* mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 29 Bahwa dengan adanya Putusan Pidana Kasasi Nomor 1556 K/Pid/2009 tanggal 18 Mei 2010 (vide Bukti P-22) dan Nomor 1554 K/Pid/2009 tanggal 18 Mei 2010 (vide Bukti P-23) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang menerangkan bahwa surat-surat yang berupa surat palsu yang digunakan sebagai Novum pada perkara Nomor 588 PK/Pdt/2002 adalah palsu, maka putusan Peninjauan Kembali Nomor 588 PK/Pdt/2002 tersebut dibatalkan;
- 30 Bahwa untuk menghindari agar gugatan *a quo illusoir* (sia-sia) sebagai akibat tindakan Para Tergugat mengalihkan harta benda dalam perkara *a quo*, sehingga Penggugat terhalang untuk melaksanakan putusan Pengadilan dalam perkara *a quo*, oleh karena itu maka sangat tepat dan adil Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok mencabut sita jaminan yang telah diperintahkan dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 588 PK/Pdt/2002 kepada Ketua Pengadilan Negeri Bogor atas obyek tanah di lokasi Parung Serap Desa Sukmajaya, Kecamatan Cimanggis sekarang Desa Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok sebagaimana telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 4/Sukmajaya Gambar Situasi Nomor 9095/1995;
- 31 Bahwa gugatan Penggugat *a quo* telah didukung oleh bukti-bukti yang kuat baik akta otentik, akta di bawah tangan serta keterangan-keterangan saksi-saksi yang tidak terbantahkan oleh Para Tergugat, oleh karena itu maka melalui gugatan ini Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, menyatakan bahwa putusan perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terdapat upaya hukum Banding maupun Kasasi dari Para Tergugat;

Hal. 19 dari 67 hal. Putusan Nomor 615 K/Pdt/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Depok agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat;
- 3 Menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor 4/Sukmajaya Gambar Situasi Nomor 9095/1995 terdaftar atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia cq. Direktorat Radio cq. Proyek Mass Media Republik Indonesia Jakarta di Cimanggis adalah sah;
- 4 Membatalkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI atas Perkara Perdata Nomor 588 PK/Pdt/2002, tanggal 22 September 2004;
- 5 Menyatakan sita jaminan yang telah ditetapkan dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 588 PK/Pdt/2002 kepada Ketua Pengadilan Negeri Bogor atas obyek tanah di lokasi Perkebunan Parung Serap Desa Sukmajaya, Kecamatan Cimanggis sekarang Desa Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok sebagaimana telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 4/Sukmajaya Gambar Situasi Nomor 9095/1995 adalah tidak sah;
- 6 Mengangkat Sita Jaminan dalam Penetapan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 161/Pdt.G/1997/ PN.Bgr, tanggal 6 Nopember 1997, Berita Acara Sita Nomor 18/Pdt/CB/1997/PN.Bgr, tanggal 22 Nopember 1997 atas Sertifikat tanah milik Penggugat seluas 323.234 m<sup>2</sup> dan menguatkan penetapan pengangkatan Sita Jaminan terhadap tanah objek sengketa sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 196/Pdt/Bth/1997/PN.Bgr, tanggal 2 April 1998 jo. Berita Acara Pengangkatan Sita Nomor 02/Pdt/Pen/CB/1998/PN.Bgr, tanggal 4 April 1998 jo. Nomor 19/ Pdt/CB/1997/PN.Bgr, jo. Nomor 161/Pdt.G/1997/PN.Bgr jo. Nomor 196/Pdt/Bth/ 1997/ PN.Bgr;
- 7 Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah dan yang berhak penuh atas objek tanah di lokasi Perkebunan Parung Serap Desa Sukmajaya, Kecamatan Cimanggis sekarang Desa Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, seluas kurang lebih 450.575 m<sup>2</sup> (empat ratus lima puluh ribu lima ratus tujuh puluh lima meter persegi) sebagaimana telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 4/Sukmajaya Gambar Situasi Nomor 9095/1995, terdaftar atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia cq. Direktorat Radio cq. Proyek Mass Media Republik Indonesia Jakarta di Cimanggis, dengan batas-batas sebagai berikut:



- Sebelah Utara : Tanah perumahan milik PT. Minakasa;
- Sebelah Timur : Kali Kumpa, Jalan RRI;
- Sebelah Selatan : Tanah garapan Nasir, Bambang, Nelan, RRI;
- Sebelah Barat : Tanah Perumahan milik PT. Minakasa;

8 Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan pihak-pihak yang menguasai secara tidak sah untuk mengosongkan dan mengembalikan tanah milik Penggugat yang terletak di Parung Serap Desa Sukmajaya, Kecamatan Cimanggis sekarang Desa Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok kepada Penggugat tanpa syarat;

9 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV bersama-sama secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat berupa:

Kerugian Materiil:

- 1 Sejumlah Rp450.575.000.000,00 (empat ratus lima puluh miliar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yakni nilai tanah bilamana dikaitkan dengan harga tanah pada saat sekarang, yaitu diperkirakan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/meter persegi, sehingga tanah seluas 450.575 m<sup>2</sup> dikalikan dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah Rp450.575.000.000,00 (empat ratus lima puluh miliar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- 2 Sejumlah Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah), yang telah dikeluarkan Penggugat untuk pembangunan perumahan karyawan Kominfo dengan bekerjasama dengan Perum Perumnas;
- 3 Sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), yang telah dikeluarkan oleh Penggugat sebagai biaya penanganan perkara sejak tahun 1997 sampai saat sekarang;
- 4 Sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk biaya kompensasi dalam rangka melakukan pengosongan tanah milik Penggugat yang telah ditempati oleh warga secara illegal;

Total Kerugian Materiil adalah sebesar Rp466.575.000.000,00 (empat ratus enam puluh enam miliar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Kerugian Immateriial:

Penggugat mengalami tekanan, kehilangan kesempatan untuk melakukan asas manfaat atas tanah serta waktu yang terbuang, serta tertundanya karyawan Kementerian Kominfo untuk memperoleh rumah yang telah dibangun diatas bidang

*Hal. 21 dari 67 hal. Putusan Nomor 615 K/Pdt/2014*



tanah sehingga Penggugat meminta ganti rugi immateriil yang jika dinilai dengan uang sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

- 10 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap harinya jika Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV lalai melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- 11 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV membayar biaya perkara menurut hukum;
- 12 Menyatakan putusan perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terdapat upaya hukum Banding maupun Kasasi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Atau: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok berkehendak lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi (Tergugat I):

I Eksepsi Kompetensi Relatif:

- 1 Bahwa Penggugat telah menggugat Tergugat I sampai dengan Tergugat IV di Pengadilan Negeri Depok atas suatu perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap/*in kracht van gewijsde* dimana objek perkara yang digugat pada pokoknya adalah sama (*nebis in idem*) dan telah diputuskan dalam putusan:
  - Perkara sengketa kepemilikan tanah yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I Nomor 588 PK/Pdt/2002 tertanggal 22 September 2004;
  - Bantahan eksepsi yang telah berkekuatan hukum tetap berdasar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2779 K/PDT/2008 tertanggal 27 Mei 2009;
- 2 Bahwa Penggugat dalam petitumnya butir 4 telah meminta Pengadilan Negeri Depok agar “Membatalkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI atas perkara Perdata Nomor 588 PK/Pdt/2002 tanggal 22 September 2004”. Bahwa Penggugat dalam petitumnya butir 5 telah meminta Pengadilan Negeri Depok, agar “Menyatakan Sita Jaminan yang telah ditetapkan dalam putusan Peninjauan Kembali Nomor 588 PK/ Pdt/2002



kepada Ketua Pengadilan Negeri Bogor ..... dstnya, adalah tidak sah". Bahwa Penggugat dalam petitumnya butir 6 telah meminta Pengadilan Negeri Depok agar "Mengangkat Sita Jaminan dalam Penetapan Pengadilan Negeri Bogor ..... dstnya". Bahwa dengan demikian jelas Perkara ini terkait dengan kompetensi Pengadilan Negeri Bogor atas dasar dimulainya gugatan sengketa kepemilikan tanah yang diajukan dengan register perkara Nomor 161/Pdt.G/1997/PN.Bgr tertanggal 15 Oktober 1997 di Pengadilan Negeri Bogor;

- 3 Bahwa dengan demikian sangat jelas Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah terkait dengan kewenangan Pengadilan Negeri Bogor dan sekalipun Objek Gugatan saat ini berada di wilayah Pengadilan Depok dengan berdirinya Pengadilan Negeri Depok namun gugatan yang diajukan Penggugat adalah terkait perkara yang telah selesai, telah berkekuatan hukum tetap, dimana objek sengketa adalah sama (*nebis in idem*) yang telah diselesaikan dalam kewenangan Pengadilan Negeri Bogor sehingga Pengadilan Negeri Depok tidak memiliki kompetensi (kewenangan);
- 4 Bahwa oleh karena perkara *nebis in idem* dan kewenangan mengadili sengketa perkara ini dan segala akibat hukumnya telah selesai dan telah tertutup upaya hukum, maka meskipun prinsip Pengadilan tidak dapat menolak namun sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Depok menyatakan dirinya kemudian tidak berwenang memeriksa dan mengadili Gugatan Penggugat. Bahwa seandainya "*quod non*" Penggugat masih terus dengan berbagai cara untuk membuat Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan menjadi mana ompong, namun sudah semestinya Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Bogor, karena Pengadilan Negeri Bogor yang telah memeriksa dan berwenang mengadili atas dasar gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat di Pengadilan Negeri Bogor Nomor 161/PDT.G/1997/PN.Bgr gugatan tertanggal 15 Oktober 1997;
- 5 Bahwa oleh karena itu, Pengadilan Negeri i.c Pengadilan Negeri Depok tidak berwenang memeriksa dan mengadili kembali perkara *a quo* dan oleh karenanya Eksepsi kompetensi relatif ini sudah seharusnya diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya, serta Pengadilan Negeri Depok berkenan menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Nomor: 165/Pdt.G/2011/PN. Dpk;

## II Eksepsi *Nebis In Idem*

Hal. 23 dari 67 hal. Putusan Nomor 615 K/Pdt/2014





- 1 Bahwa mohon dalil Eksepsi Kopotensi Relatif yang disampaikan oleh Penggugat dapat dianggap juga telah termuat dalam eksepsi *Nebis In Idem* sepanjang dalil-dalil tersebut adalah relevan dengan Eksepsi *Nebis In Idem*;
- 2 Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah sama dengan perkara yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung RI melalui Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 588 PK/Pdt/2012 tertanggal 22 September 2004 sampai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2779 K/ PDT/2008 tertanggal 27 Mei 2009 yang seluruhnya Penggugat telah dilahkan. Dengan demikian gugatan yang diajukan Penggugat sudah *litis finiri oportet (nebis in idem)*;
- 3 Bahwa berkait tuduhan adanya Putusan Pidana yang didalilkan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatannya, pada dasarnya telah diungkapkan oleh Penggugat dalam perkara Bantahan Eksekusi walau Putusan Pidana saat itu belum turun. Terhadap perkara Bantahan Eksekusi ini, seluruh tingkatan Peradilan telah mengalahkan Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 24.Pdt/BTH/2005/ PN. Bgr. Tertanggal 10 Oktober 2005, Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 102/PDT/2006/PT. BDG tertanggal 04 Oktober 2006 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2779 K/PDT/2008 tertanggal 27 Mei 2009;
- 4 Bahwa sekalipun ada putusan pidana yang didailkan oleh Penggugat, maka putusan ini tidak terkait dengan riwayat kepemilikan atas tanah yang diperoleh oleh Para Tergugat yaitu *Verponding* Nomor 23A/shriff Nomor 209 WL an. Samuel De Meyer dan telah menjadi dasar pemeriksaan dan dimenangkannya Para Penggugat berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 588 PK/Pdt/2002 tanggal 22 September 2004 yang telah berkekuatan hukum tetap serta telah dikalahkannya Penggugat dalam perkara Bantahan Eksekusi yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2779 K/ PDT/2008 tertanggal 27 Mei 2009;
- 5 Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia YMA Nomor 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002 berkait Kaidah Hukum menyatakan bahwa meski kedudukan subyeknya berbeda, tetapi objek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan *nebis in idem*;

Berdasarkan hal-hal yang disampaikan oleh Tergugat I terkait dengan eksepsi Perkara *Nebis In Idem*, maka Tergugat I mohonkan agar Majelis Hakim Yang



Terhormat menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

III Eksepsi Diskualifikatoir (Gugatan Salah Pihak/Kurang Pihak)

- 1 Bahwa Penggugat telah menggugat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam kapasitas pribadi dan atau ahli waris;
- 2 Bahwa semestinya Penggugat mengetahui siapa pihak yang sebenarnya berpekara dalam sengketa kepemilikan tanah *a quo* sebagaimana dimaksud dimaksud dalam gugatan Nomor 161/Pdt.G/1997/PN. Bgr tertanggal, 15 Oktober 1997;
- 3 Bahwa berdasarkan Surat Kuasa dalam perkara Gugatan Nomor: 161/PDT.G/1997/PN.Bgr tertanggal 15 Oktober 1997 maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah dalam kedudukan sebagai Penerima Kuasa dan bukan membela kepentingan pribadi masing-masing meskipun secara *de facto* pemilik tanah sengketa tersebut adalah alm. orang tua Tergugat I yaitu alm. H. Muhammad Samin;

Berdasarkan hal-hal yang disampaikan oleh Tergugat I terkait dengan Eksepsi Gugatan Salah Pihak/Kurang Pihak, maka Tergugat I mohonkan agar Majelis Hakim Yang Terhormat menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- 1 Bahwa meskipun perkara gugatan ini telah *nebis in idem* telah berkekuatan hukum tetap, namun Tergugat Rekonvensi/Konvensi tidak bersedia melaksanakan isi putusan Peninjauan Kembali Nomor 588 PK/Pdt/2002 tertanggal 22 September 2004 yang telah diputus oleh Majelis Hakim Agung, yang terdiri dari Bapak Prof. Paulus Effendie Lotulung, S.H, sebagai Hakim Ketua, Prof. Dr. Muchsan, S.H, dan Ny. Chairani A. Wani, S.H, sebagai Hakim Anggota. Adapun isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang amar putusannya adalah sebagai berikut:

“MENGADILI:”

Mengabulkan penohonan Peninjauan Kembali dari: 1. H. MUHAMMAD SAMIN, dkk. yang telah meninggal dunia pada tanggal, 28 Juli 1999 sesuai dengan Surat Keterangan tentang Kematian dari Lurah Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kodya Depok Nomor: 472.3/ 144-Kesra yang digantikan oleh: 2. A. KARIM, 3. UDJE. S. 4. ADMIN;

Hal. 25 dari 67 hal. Putusan Nomor 615 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan batas Putusan Mahkamah Agung Nomor: 511 K/Pdt/2000 tanggal,  
23 Maret 2000;

“MENGADILI SENDIRI:”

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Provisi:

Menyatakan tuntutan provisi yang diajukan oleh Tergugat I tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan Penggugat adalah pemilik dari tanah garapan seluas 333.234 m<sup>2</sup> yang terletak di Kampung Parung Serab, kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kodya Depok dengan batas-batas sebagai berikut:  
Sebelah Utara : Tanah Milik Kaming, Abdi, H. Umar dan tanah garapan Nimang;  
Sebelah Timur : Kali Kumpa, Jalan RRI;  
Sebelah Selatan : Tanah Garapan Nasir, Bambang Nelan, RRI;  
Sebelah Barat : Tanah Sawah milik Kicang;
- 3 Menatakan Penggugat sebagai pihak yang berhak mendapat pengakuan hak dari Negara (Badan Pertanahan Nasional);
- 4 Menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor 4 yang diterbitkan BPN Bogor tanggal 24 Agustus 1995 atas nama “Departemen Penerangan Republik Indonesia, cq Direktorat Radio cq. Proyek Mass Media Radio Repblik Indonesia Jakarta di Cimanggis”, batal demi hukum;
- 5 Menyatakan surat yang dimiliki maupun yang dipergunakan Tergugat I selama ini berkaitan dengan tanah tanah garapan Penggugat batal demi hukum;
- 6 Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*), yang diletakkan dalam perkara ini, dengan Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 22 Nopember 1997 atas tanah sengketa seluas 332.234 m<sup>2</sup> yang terletak di Kampung Parung Serab, Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kotip Depok sah dan berharga;
- 7 Memerintahkan Ketua Pengadilan Negeri Bogor untuk meletakkan kembali sita jaminan atas tanah sengketa, yang telah diangkat dengan tidak sah dan melawan hukum dengan penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 2 April 1998 Nomor 196/Pdt/Bth/1997/PN. Bgr. Dan Berita Acara Pencabutan Sita Jaminan Nomor : 02/Pdt/Penc.CB/1998/PN. Bgr. Jo. Nomor 19/Pdt/CB/1997/PN. Bgr. jo. Nomor : 61/Pdt/G/1997/PN. Bgr. jo. Nomor 96/Pdt/Bth/1997/PN. Bgr;



- 8 Memerintahkan kepada Tergugat I membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari jika Tergugat I lalai melaksanakan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 9 Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- 10 Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat Peninjauan Kembali ini ditetapkan sebanyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 2 Bahwa amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut ternyata tidak dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sehingga telah nyata timbul kerugian materiil dan imateriil dari Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan “Para Penggugat” dalam perkara gugatan Nomor 161/PDT.G/1997/PN.Bgr;
- 3 Bahwa adapun kerugian yang ditimbulkan akibat adanya gugatan yang diajukan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah sebagai berikut:

**Kerugian Materiil:**

- Biaya jasa hukum semenjak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengajukan perkara bantahan eksekusi yang ternyata kemudian seluruhnya telah dimenangkan oleh Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 24/Pdt/BTH/2005/PN. Bgr. Tertanggal 10 Oktober 2005, Putusan Pengadilan Tinggi bandung Nomor 102/PDT/2006/PT.Bdg tertanggal 04 Oktober 2006 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2779 K/ PDT/2008 tertanggal 27 Mei 2009. Adapun biaya jasa hukum yang timbul oleh karena disebabkan tindakan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi yang sampai saat ini tidak bersedia melaksanakan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 588 PK/Pdt/2002 tertanggal 22 September 2004 (berkekuatan hukum tetap) adalah sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- Biaya-biaya operasional, tranport, biaya keamanan dan biaya-biaya real lain yang dikeluarkan Penggugat I Rekonvensi I/Tergugat I Konvensi terkait dengan sikap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang tidak bersedia melaksanakan Keputusan BHT sampai dengan saat ini telah mencapai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

**Kerugian Imateriil**

*Hal. 27 dari 67 hal. Putusan Nomor 615 K/Pdt/2014*



Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sampai saat ini tidak juga melaksanakan putusan yang sudah Berkuatan Hukum Tetap (BTH), maka sikap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut telah menyebabkan Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi yang dalam hal ini juga mewakili “Para Penggugat” dalam perkara gugatan Nomor 161/Pdt.G/1997/PN. Bgr. Tertanggal 15 Oktober 1997, sebagai pihak yang seharusnya berhak mendapat hak dan mendapat manfaat atas tanah tersebut, telah kehilangan waktu, tenaga dan pikiran yang bahkan diantara “Para Penggugat” dalam perkara gugatan Nomor 161/Pdt.G/1997/PN. Bgr. tertanggal 15 Oktober 1997 telah meninggal dunia tanpa dapat merasakan manfaat dari tanah yang perkaranya telah dimenangkan (BHT);

Bahwa seandainya tanah tersebut telah menjadi milik “Para Penggugat” dalam perkara Nomor 161/Pdt.G/1997/PN. Bgr. maka “Para Penggugat” dalam perkara Nomor 161/Pdt.G/ 1997/PN. Bgr dapat memanfaatkan termasuk menjual tanah tersebut, termasuk namun tidak terbatas untuk membiayai pengobatan beberapa dari “Para Penggugat” dalam perkara Nomor 161/Pdt.G/ 1997/PN. Bgr yang sebagian telah lanjut usia dan beberapa diantaranya kemudian telah meninggal dunia;

Kerugian immateriil ini pada kenyataannya tidak dapat dinilai dengan apapun juga, namun dalam hal ini Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi yang juga mewakili “Para Penggugat” dalam perkara gugatan Nomor 161/Pdt.G/1997/PN. Bgr akan menentukan suatu nilai untuk itu, yaitu sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dibayar secara tunai dan sekaligus sejak putusan dalam perkara ini berkuatan hukum tetap;

Pembayaran Uang *Dwangsom*;

Bahwa amar putusan Peninjauan Kembali Nomor 588 PK/Pdt/2002 tertanggal 22 September 2004 (berkekuatan hukum tetap) telah menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari jika Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi lalai melaksanakan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karenanya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi wajib membayar sebesar  $Rp1.000.000,00 \times 2755 \text{ hari (sampai dengan tanggal 11 April 2012)} = Rp2.755.000.000,00$  (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Dalam Eksepsi (Tergugat II):

- 1 Bahwa, Tergugat II selaku ahli waris alm. A. Karim menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat dalam Gugatannya tertanggal 24 Oktober 2011 yang terdaftar pada Register Perkara





- Perdata di Pengadilan Negeri Depok dengan Perkara Nomor 165/Pdt/G/2011/PN.Dpk. tanggal 28 Oktober 2011, terkecuali yang secara tegas dan nyata telah diakui oleh Penggugat serta terhadap hal-hal yang menguntungkan pihak Tergugat II;
- 2 Bahwa, setelah dipelajari dan dibaca dengan teliti dan lebih mendalam lagi terhadap Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 24 Oktober 2011 yang terdaftar pada Register Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Depok dengan Perkara Nomor 165/Pdt/G/2011/PN.Dpk. tanggal 28 Oktober 2011, ternyata Gugatan Penggugat telah salah alamat karena ditujukan kepada Tergugat II yaitu ahli waris alm. A. Karim yang jelas-jelas bukan pihak dalam perkara ini. Penggugat tidak dapat menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II dalam gugatannya oleh karenanya Gugatan Penggugat telah tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);
  - 3 Bahwa, karena pada kenyataannya pihak-pihak yang terkait dalam perkara ini tidak hanya Tergugat II dan juga Tergugat lainnya, melainkan ada pihak lain yang harus dijadikan pula sebagai pihak yaitu PEPABRI yang mana jelas-jelas dalam gugatan awal sebelum adanya perkara ini (Peninjauan Kembali Nomor 588/PK/PDT/2002 jo. Nomor 161/PDT.G/ 1997/PN.Bgr) (alm) A. Karim bertindak untuk dan atas nama Ranting 04 PEPABRI;
  - 4 Bahwa, semasa hidupnya alm. A. Karim memang pernah menjabat sebagai Ketua Ranting 04 PEPABRI Depok pada saat itu dalam kapasitasnya sebagai Ketua dan bukan kapasitas sebagai pribadi dan oleh karenanya gugatan kepada Tergugat II (ahli waris) jelas-jelas telah salah alamat (*error in persona*) karena jabatan Ketua PEPABRI Ranting 04 tidak diwariskan kepada para ahli waris;
  - 5 Bahwa, berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas jelas bahwa gugatan Penggugat ini telah kekurangan pihak, maka sudah sepatutnyalah gugatan Penggugat ini dinyatakan ditolak/ tidak dapat diterima;
  - 6 Bahwa, perkara yang diajukan oleh Pihak Penggugat juga dapat dikategorikan perkara *nebis in idem* dimana masalah kepemilikan atas tanah yang menjadi objek sengketa pernah diajukan dan dimenangkan oleh Pihak PARA Tergugat seperti dinyatakan dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 588/PK/PDT/2002 tanggal 22 September 2004;
  - 7 Bahwa, Tergugat II menolak dengan keras dan tegas tentang tuduhan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat II pada intinya telah menguasai tanpa hak dan melawan hukum baik seluruh maupun sebagian tanah yang diakui milik

Hal. 29 dari 67 hal. Putusan Nomor 615 K/Pdt/2014



Penggugat seluas berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 4/Sukmajaya, GS Nomor 9095/1995, dan menurut hemat kami tuduhan ini tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali serta tidak bertanggungjawab;

Dalam Eksepsi (Tergugat III dan IV):

- 1 Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Peggugat didalam gugatannya, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat III dan Tergugat IV;

Gugatan Kurang Pihak Dan Tidak Jelas

- 2 Bahwa dalam surat gugatannya butir 9, Peggugat pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
  - Bahwa Para Tergugat mengajukan gugatan perkara perdata kepada Peggugat dengan mengatasnamakan wakil para anggota dan pengurus Ranting 03 dan Ranting 04 PEPABRI terhadap tanah yang terletak di Parung Serap, Desa Sukmajaya, Kecamatan Cimanggis sekarang Desa Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;
- 3 Bahwa menurut Tergugat III dan Tergugat IV, dalil Peggugat tersebut di atas adalah kabur (*obscur libel*) dan tidak jelas karena Peggugat tidak mengikutsertakan semua pihak-pihak lain yang merupakan anggota Ranting 03 dan Ranting 04 Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PEPABRI) yang menerima pembagian atas tanah yang terletak di Parung Serap, Desa Sukmajaya, Kecamatan Cimanggis sekarang Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok sebagai pihak dalam perkara *aquo*, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya tanah yang terletak di Parung Serap, Desa Sukmajaya, Kecamatan Cimanggis sekarang Desa Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Kaming, H. Umar dan tanah garapan Nimang;
- Sebelah Timur : Kali Kumpa, Jalan RRI;
- Sebelah Selatan : Tanah garapan Nasir, Bambang Nelan, RRI;
- Sebelah Barat : Tanah sawah milik Kicang;

(selanjutnya disebut “Tanah”) merupakan tanah perkebunan karet milik Belanda yang dikuasai oleh Jepang pada tahun 1942 dan kemudian ditelantarkan oleh Jepang; Bahwa setelah Jepang menelantarkan tanah tersebut para masyarakat yang bermukim disekitar tanah tersebut memanfaatkannya untuk menanam umbi-umbian,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palawija serta tanaman lainnya oleh masyarakat yang berada disekitarnya, sehingga hasil dari tanaman tersebut dapat membantu kesejahteraan masyarakat di sekitar Tanah tersebut;

Bahwa selain itu pada tahun 1964 para anggota PEPABRI bersama para masyarakat yang memanfaatkan Tanah tersebut bergotong royong untuk membangun jalan dan jembatan di sekitar Tanah tersebut, sehingga dapat memperlancar transportasi di daerah tersebut;

Bahwa pada tahun 1980 Penggugat pernah meminta memanfaatkan Tanah tersebut seluas 70.100 m<sup>2</sup> untuk dibangun pemancar Radio Republik Indonesia Bogor melalui H. Muhammad Samin yang saat itu bertindak selaku koordinator para masyarakat yang memanfaatkan Tanah tersebut, yang kemudian permintaan tersebut disetujui oleh para masyarakat yang memanfaatkan Tanah tersebut;

Bahwa pada tahun 1980 terbentuklah Ranting 03 dan Ranting 04 PEPABRI di Depok, yang kemudian Tanah tersebut seluas 332.234 m<sup>2</sup> (tiga ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh empat meter persegi) dilimpahkan kepada para pengurus Ranting 03 dan Ranting 04 PEPABRI yang kemudian oleh para pengurus Ranting 03 dan Ranting 04 PEPABRI dibagikan kepada para anggota Ranting 03 dan Ranting 04 PEPABRI;

Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Over Garapan yang telah dilegalisir pada Kantor Notaris & PPAT R.N. Sinulingga, S.H, masing-masing para anggota Ranting 03 dan Ranting 04 PEPABRI mendapatkan bagian seluas 200m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi);

Bahwa untuk memperoleh kekuatan hukum pada tahun 1988 Lurah dan Camat menyarankan kepada para anggota Ranting 03 dan Ranting 04 PEPABRI yang mendapatkan pembagian atas Tanah tersebut untuk membuat surat pernyataan bahwa benar sebagai penggarap tanah seluas 332.234 m<sup>2</sup> (tiga ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh empat meter persegi) yang terletak di Parung Serap, Desa Sukmajaya, Kecamatan Cimanggis yang sekarang berubah menjadi Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;

Bahwa pada tahun 1996 Tergugat III, Tergugat IV, Almarhum H. Muhammad Samin dan Almarhum A. Karim merupakan anggota Ranting 03 dan Ranting 04 PEPABRI yang memperoleh pembagian atas Tanah tersebut sekaligus pengurus Ranting 03 dan Ranting 04 PEPABRI, mengetahui adanya Sertipikat Hak Pakai Nomor 4 Tahun 1995 atas nama Departemen Penerangan RI cq. Direktorat RRI cq. Proyek

Hal. 31 dari 67 hal. Putusan Nomor 615 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perumahan Mass Media RRI Jakarta yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor terhadap tanah tersebut;

Bahwa para pihak yang telah memperoleh pembagian atas Tanah tersebut merasa keberatan atas tindakan Penggugat mengakui seluruh tanah yang telah diberikan dan dimanfaatkan oleh para anggota PEPABRI tersebut. Oleh karena itu Tergugat III, Tergugat IV, Almarhum H. Muhammad Samin dan Almarhum A. Karim yang pada saat itu menjabat selaku pengurus Ranting 03 dan Ranting 04 PEPABRI mendapatkan surat kuasa dari para anggota Ranting 03 dan Ranting 04 PEPABRI untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;

Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV pernah mengajukan gugatan perkara perdata atas tanah seluas 332.234 m<sup>2</sup> (tiga ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh empat meter persegi) kepada Penggugat melalui Pengadilan Negeri Bogor dengan kapasitas selaku untuk diri sendiri serta mewakili para anggota dan pengurus Ranting 03 dan Ranting 04 PEPABRI. Oleh karena itu apabila Penggugat ingin mengajukan gugatan atas Tanah tersebut, maka sudah seharusnya seluruh para anggota Ranting 03 dan Ranting 04 PEPABRI yang menerima pembagian atas Tanah tersebut atau setidaknya Majelis Hakim memutuskan untuk menarik seluruh para anggota Ranting 03 dan Ranting 04 PEPABRI yang menerima pembagian atas Tanah tersebut sebagai pihak dalam perkara *aquo*;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan dalam Eksepsi-Eksepsi di atas, Tergugat III dan Tergugat IV mohon agar Majelis Hakim yang Terhormat berkenan menolak seluruh Gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

**Posita Dan Petitum Gugatan Penggugat Saling Bertentangan**

4 Bahwa di dalam gugatan *aquo*, Penggugat di dalam Positanya di butir 3 disebutkan tanah yang terletak di Desa Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok diterbitkanlah Sertipikat Hak Pakai Nomor 4 tahun 1995 atas nama Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Kaming, H. Umar dan tanah garapan Nimang;
- Sebelah Timur : Kali Kumpa, Jalan RRI;
- Sebelah Selatan : Tanah garapan Nasir, Bambang Nelan, RRI;
- Sebelah Barat : Tanah sawah milik Kicang;

Akan tetapi di dalam Petitumnya butir 7 menyatakan bahwa tanah yang terletak di lokasi Perkebunan Parung Serap, Desa Sukmajaya, Kecamatan Cimanggis yang



sekarang berubah menjadi Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok atas nama Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah perumahan milik PT Minakasa;
- Sebelah Timur : Kali Kumpa, Jalan RRI;
- Sebelah Selatan : Tanah garapan Nasir, Bambang Nelan, RRI;
- Sebelah Barat : Tanah perumahan milik PT Minakasa;

sehingga antara Petitum dengan Posita di dalam gugatan Penggugat saling bertentangan dan menjadi tidak jelas;

5 Bahwa apabila Posita tidak sesuai dengan Petitum maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sesuai dengan Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI yaitu dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1075 K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982 yang menyatakan:

*"....karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima"*

6 Berdasarkan hal-hal yang diuraikan dalam Eksepsi-Eksepsi di atas, Tergugat III dan Tergugat IV mohon agar Majelis Hakim yang Terhormat berkenan menolak seluruh Gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Terdapat Perbedaan Luas Tanah Yang Menjadi Sengketa

7 Bahwa dalam surat gugatannya butir 3, Penggugat pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mempunyai tanah terletak di Parung Serap, Desa Sukmajaya, Kecamatan Cimanggis sekarang Desa Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 1 tahun 1981 (G.S. Nomor 3746 tahun 1976) dengan luas tanah 450.575m<sup>2</sup> (empat ratus lima puluh ribu lima ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang kemudian diganti dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor 4 tahun 1995;

8 Bahwa menurut Tergugat III dan Tergugat IV, dalil Penggugat tersebut di atas adalah tidak jelas dan tidak sempurna karena terdapat perbedaan luas tanah yang menjadi objek perkara yang diakui oleh Penggugat dan Tergugat, sebagai berikut:

- 1 Bahwa tanah yang dimanfaatkan oleh para anggota Ranting 03 dan Ranting 04 PEPABRI seluas 332.234 m<sup>2</sup> (tiga ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh empat meter persegi), sedangkan berdasarkan gugatan Penggugat

*Hal. 33 dari 67 hal. Putusan Nomor 615 K/Pdt/2014*





mengakui mempunyai tanah seluas 450.575m<sup>2</sup> (empat ratus lima puluh ribu lima ratus tujuh puluh lima meter persegi);

- 2 Bahwa dengan demikian besar kemungkinan tanah yang diakui oleh Penggugat bukanlah merupakan tanah yang selama ini dimanfaatkan oleh para anggota Ranting 03 dan Ranting 04 PEPABRI, sehingga tidak ada hubungannya dengan Tergugat III dan Tergugat IV'
- 3 Bahwa gugatan yang tidak sempurna yang tidak dengan jelas menyebutkan apa yang dituntut haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 616/K/Sip/1973 tanggal 5 Juni 1975 dan 492 K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970 yang asas intinya menyatakan Gugatan yang kabur harus ditolak dalam eksepsi terlepas dari pokok perkara;
- 4 Berdasarkan hal-hal yang diuraikan dalam Eksepsi-Eksepsi di atas, Tergugat III dan Tergugat IV mohon agar Majelis Hakim yang Terhormat berkenan menolak seluruh Gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkte verklaard*);

Gugatan Penggugat Tidak Berkualitas Serta Pengulangan Atas Apa Yang Sudah Diajukan Dan Diputuskan Sebelumnya

- 9 Bahwa menurut Tergugat III dan Tergugat IV semua yang Penggugat dalilkan dalam gugatannya merupakan pengulangan atas apa yang telah diputuskan sebelumnya oleh Pengadilan Negeri Bogor, adapun alasan-alasannya sebagai berikut:
  - 1 Bahwa terhadap Tanah tersebut telah terdapat putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 588 PK/Pdt/2002 tertanggal 22 September 2004 jo putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 511 K/PDT/2000 tertanggal 23 Maret 2001 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 603/PDT/ 1998/PT.BDG tertanggal 25 Mei 1999 jo. Pengadilan Negeri Bogor Nomor 161/PDT.G/ 1997/PN.Bgr tertanggal 10 Agustus 1998;
  - 2 Bahwa sudah jelas tertulis di dalam putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 588 PK/Pdt/2002 tertanggal 22 September 2004, bahwa para anggota dan pengurus Ranting 03 dan Ranting 04 PEPABRI merupakan pemilik dari tanah tersebut;
  - 3 Bahwa pada tanggal 25 Juli 2011 Tergugat III dan Tergugat IV menerima Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Penggugat terhadap putusan



Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 588 PK/Pdt/2002 tertanggal 22 September 2004 melalui Pengadilan Negeri Bogor, akan tetapi sampai dengan saat ini belum terdapat keputusan mengenai permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

- 4 Bahwa sudah sepantasnya gugatan Penggugat ini ditolak, karena isi gugatan tidak berkualitas serta merupakan pengulangan atas apa yang telah diajukan dan diputuskan melalui Pengadilan Negeri Bogor;
- 5 Sehingga alangkah baiknya jika permasalahan diselesaikan satu persatu agar tidak terjadi perbedaan putusan hukum antara Pengadilan Negeri Bogor dengan Pengadilan Negeri Depok yang nantinya akan menambah permasalahan dan memperumit keadaan;
- 6 Berdasarkan hal-hal yang diuraikan dalam Eksepsi-Eksepsi di atas, Tergugat III dan Tergugat IV mohon agar Majelis Hakim yang Terhormat berkenan menolak seluruh Gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvantkelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi (Tergugat III dan IV):

- 1 Bahwa Tergugat III dalam Konvensi (dalam Rekonvensi selanjutnya disebut "Penggugat III Rekonvensi") dan Tergugat IV dalam Konvensi (dalam Rekonvensi selanjutnya disebut "Penggugat IV Rekonvensi") dengan ini mengajukan Gugatan Rekonvensi (Reconventie) terhadap Penggugat dalam Konvensi (dalam Rekonvensi selanjutnya disebut "Tergugat Rekonvensi"), atas dasar perbuatan melawan hukum;
- 2 Bahwa Penggugat III Rekonvensi dan Penggugat IV Rekonvensi mohon agar apa yang telah dikemukakan dan diuraikan dalam Konvensi juga dianggap telah termasuk dan termuat dalam Rekonvensi ini, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rekonvensi ini;
- 3 Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat III Rekonvensi dan Penggugat IV Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagai berikut:
  - a Bahwa Penggugat III Rekonvensi dan Penggugat IV Rekonvensi merupakan salah satu anggota Ranting 03 dan Ranting 04 PEPABRI dan sekaligus pengurus Ranting 03 dan Ranting 04 PEPABRI yang mendapatkan pembagian atas tanah yang terletak di Parung Serap, Desa Sukmajaya, Kecamatan Cimanggis sekarang Desa Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok yang total luas keseluruhan tanah sebanyak 332.234 m<sup>2</sup> (tiga

*Hal. 35 dari 67 hal. Putusan Nomor 615 K/Pdt/2014*



ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh empat meter persegi) yang semula dilimpahkan kepada para pengurus Ranting 03 dan Ranting 04 PEPABRI;

- b Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Over Garapan yang telah dilegalisir pada Kantor Notaris & PPAT R.N. Sinulingga, SH, masing-masing para anggota Ranting 03 dan Ranting 04 PEPABRI mendapatkan bagian seluas 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi);
- c Bahwa pada tahun 1996 diketahui Tergugat Rekonvensi telah meminta untuk diterbitkan sertifikat atas tanah yang selama ini dimanfaatkan oleh Penggugat III Rekonvensi dan Penggugat IV Rekonvensi tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu;
- d Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat III Rekonvensi dan Penggugat IV Rekonvensi menderita kerugian baik secara materil maupun moril, adapun rincian kerugian yang diderita oleh Penggugat III Rekonvensi dan Penggugat IV Rekonvensi adalah sebagai berikut:

**Kerugian Materiil:**

- Perbuatan dan tindakan Tergugat Rekonvensi yang menyebabkan Penggugat III Rekonvensi dan Penggugat IV Rekonvensi tidak dapat memanfaatkan tanah tersebut, apabila diperkirakan harga tanah saat ini Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per meter persegi sehingga kerugian yang diderita oleh Penggugat III Rekonvensi dan Penggugat IV Rekonvensi sebesar Rp332.234.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua miliar dua ratus tiga puluh empat juta rupiah);
- Biaya penanganan perkara penyelesaian sengketa tanah tersebut sejak tahun 1997 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

**Kerugian Immateriil:**

Perbuatan dan tindakan Tergugat Rekonvensi telah menyita waktu dan tenaga Penggugat III Rekonvensi dan Penggugat IV Rekonvensi, sehingga patut apabila diperhitungkan nilainya adalah sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Depok untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi (Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi):



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- 3 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materiil keseluruhannya sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus;
- 4 Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang *dwangsom* akibat Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang sampai saat ini telah berjumlah sebesar Rp1.000.000,00 x 2755 hari (sampai dengan tanggal 11 April 2012) = Rp2.755.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah) yang tentunya akan bertambah terus sampai dengan putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
- 5 Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi Immateriil sejumlah Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus;
- 6 Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melaksanakan putusan ini;
- 7 Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

## Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

## Dalam Rekonvensi (Tergugat III dan IV):

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat III Rekonvensi/Tergugat III Konvensi dan Penggugat IV Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 3 Menyatakan Penggugat III Rekonvensi/Tergugat III Konvensi dan Penggugat IV Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi merupakan pemilik dari tanah seluas 332.234m<sup>2</sup> yang terletak di Parung Serap, Desa Sukmajaya, Kecamatan

Hal. 37 dari 67 hal. Putusan Nomor 615 K/Pdt/2014



Cimanggis sekarang Desa Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Kaming, H. Umar dan tanah garapan Nimang;
- Sebelah Timur : Kali Kumpa, Jalan RRI;
- Sebelah Selatan : Tanah garapan Nasir, Bambang Nelan, RRI;
- Sebelah Barat : Tanah sawah milik Kicang

4 Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat III Rekonvensi/ Tergugat III Konvensi dan Penggugat IV Rekonvensi/ Tergugat IV Konvensi berupa:

Kerugian Materiil:

- Perbuatan dan tindakan Tergugat Rekonvensi yang menyebabkan Penggugat III Rekonvensi dan Penggugat IV Rekonvensi tidak dapat memanfaatkan tanah tersebut, apabila diperkirakan harga tanah saat ini Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per meter persegi sehingga kerugian yang diderita oleh Penggugat III Rekonvensi dan Penggugat IV Rekonvensi sebesar Rp332.234.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua miliar dua ratus tiga puluh empat juta rupiah);
- Biaya penanganan perkara penyelesaian sengketa tanah tersebut sejak tahun 1997 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Kerugian Immateriil:

- Perbuatan dan tindakan Tergugat Rekonvensi telah menyita waktu dan tenaga Penggugat III Rekonvensi dan Penggugat IV Rekonvensi, sehingga patut apabila diperhitungkan nilainya adalah sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Depok telah memberikan Putusan Nomor 165/Pdt.G/2011/PN.Dpk tanggal 26 Desember 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi dari Kuasa Para Tergugat;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat I, III dan IV Rekonvensi/Tergugat I, III dan IV Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.751.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/ Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Depok Nomor 165/Pdt.G/2011/PN.Dpk tanggal 26 Desember 2012 tersebut telah **dibatalkan** oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 253/Pdt/2013/PT.Bdg tanggal 27 Agustus 2013 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 26 Desember 2012 Nomor 165/Pdt.G/2011/PN.Dpk. yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat;
- 3 Menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor 4/Sukmajaya Gambar Situasi Nomor 9095/1995 terdaftar atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia cq. Direktorat Radio cq. Proyek Mass Media Republik Indonesia Jakarta di Cimanggis adalah sah;
- 4 Menyatakan sita jaminan yang telah ditetapkan dalam Putusan PK Nomor 588 PK/Pdt/2002 kepada Ketua Pengadilan Negeri Bogor atas obyek tanah di lokasi Perkebunan Parung Serap Desa Sukmajaya, Kecamatan Cimanggis sekarang Desa Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok sebagaimana telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 4/Sukmajaya Gambar Situasi Nomor 9095/1995 adalah tidak sah;

Hal. 39 dari 67 hal. Putusan Nomor 615 K/Pdt/2014



- 5 Mengangkat Sita Jaminan dalam Penetapan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 161/Pdt.G/1997/ PN.Bgr, tanggal 6 Nopember 1997, Berita Acara Sita Nomor 18/Pdt/CB/1997/PN.Bgr, tanggal 22 Nopember 1997 atas Sertifikat tanah milik Penggugat seluas 323.234 M2 dan menguatkan penetapan pengangkatan Sita Jaminan terhadap tanah obyek sengketa sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 196/Pdt/Bth/1997/PN.Bgr, tanggal 2 April 1998 jo. Berita Acara Pengangkatan Sita Nomor 02/Pdt/Pen/CB/1998/PN.Bgr, tanggal 4 April 1998 jo. Nomor 19/Pdt/CB/1997/PN.Bgr, jo. Nomor 161/Pdt.G/1997/PN.Bgr jo. Nomor 196/Pdt/Bth/ 1997/PN.Bgr;
- 6 Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah dan yang berhak penuh atas obyek tanah di lokasi Perkebunan Parung Serap Desa Sukmajaya, Kecamatan Cimanggis sekarang Desa Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, seluas kurang lebih 450.575 m2 (empat ratus lima puluh ribu lima ratus tujuh puluh lima meter persegi) sebagaimana telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 4/Sukmajaya Gambar Situasi Nomor 9095/1995, terdaftar atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia cq. Direktorat Radio cq. Proyek Mass Media Republik Indonesia Jakarta di Cimanggis, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara: Tanah perumahan milik PT. Minakasa;
  - Sebelah Timur : Kali Kumpa, Jalan RRI;
  - Sebelah Selatan : Tanah garapan Nasir, Bambang, Nelan, RRI;
  - Sebelah Barat: Tanah Perumahan milik PT. Minakasa ;
- 7 Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan pihak-pihak yang menguasai secara tidak sah untuk mengosongkan dan mengembalikan tanah milik Penggugat yang terletak di Parung Serap Desa Sukmajaya, Kecamatan Cimanggis sekarang Desa Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok kepada Penggugat tanpa syarat;
- 8 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

**DALAM REKONVENSI:**

- Menyatakan gugatan Penggugat I, III dan IV dalam Rekonvensi/ Tergugat I, III dan IV dalam Konvensi ditolak;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**



- Menghukum Para Terbanding semula Tergugat I, II, III dan IV untuk membayar biaya dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Terbanding I, Tergugat III dan IV/Terbanding III dan IV masing-masing pada tanggal 26 September 2013 dan tanggal 25 Oktober 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Terbanding I, Tergugat III dan IV/ Terbanding III dan IV melalui Kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2013 dan 6 Nopember 2013 diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 253/PDT/2013/PT.Bdg Jo. Nomor 165/Pdt.G/2011/PN.Dpk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Depok, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 10 Oktober 2013 dan tanggal 6 Nopember 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II/Tergugat I dalam Konvensi/ Penggugat I dalam Rekonvensi dan Tergugat III dalam Konvensi/ Penggugat III dalam Rekonvensi/Terbanding I dan Terbanding III tersebut telah diberitahukan kepada:

- 1 Penggugat/Pembanding pada tanggal 11 November 2013;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 22 November 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dan II/ Tergugat I dalam Konvensi/ Penggugat I dalam Rekonvensi dan Tergugat III dalam Konvensi/Penggugat III dalam Rekonvensi/Terbanding I dan Terbanding III dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Tergugat I dalam Konvensi/ Penggugat I dalam Rekonvensi:

Dalam Konvensi

- A Dalam Eksepsi

- I *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Atau Melanggar Hukum Yang Berlaku Dan Lalai Memenuhi Syarat-Syarat Yang Diwajibkan Oleh Peraturan

Hal. 41 dari 67 hal. Putusan Nomor 615 K/Pdt/2014



Perundang-Undangan Dengan Tidak Mengabulkan Eksepsi *Error In Persona*  
Diskualifikatoir (Salah Pihak) Yang Disampaikan Oleh Pemohon Kasasi

- 1 Bahwa *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan eksepsi yang disampaikan Pemohon Kasasi mengenai Eksepsi *error in persona* (gugatan salah pihak), dalam pertimbangan *Judex Facti* halaman 16 Putusan Pengadilan Tinggi menyatakan sebagai berikut:

*“Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai beberapa eksepsi, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, sehingga semua pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pertimbangan sendiri dan eksepsi tersebut dikuatkan, kecuali mengenai Nebis in Idem, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri dengan pertimbangan berikut:”*

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut tidak benar oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Eksepsi belum memberikan pertimbangan hukum terhadap Eksepsi-Eksepsi lain oleh karena ternyata Eksepsi tentang *nebis in idem* dapat diterima;

Bahwa oleh karena Eksepsi *nebis in idem* dapat diterima maka Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan lagi eksepsi Pemohon Kasasi tentang *error in persona* (gugatan salah pihak);

Bahwa dengan *Judex Facti* menolak Eksepsi *nebis in idem*, maka sudah seharusnya *Judex Facti* wajib mempertimbangkan Eksepsi- eksepsi lain diantaranya adalah Eksepsi Pemohon Kasasi tentang *error in persona* (Gugatan Salah Pihak);

- 2 Bahwa *Judex Facti* telah lalai dan tidak teliti sebagai berikut:

- 1 Gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) dalam perkara ini adalah sama dengan Gugatan sengketa kepemilikan yang telah diputuskan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 588 PK/Pdt/2002 tertanggal 22 September 2004 yang telah berkekuatan hukum tetap (selanjutnya disebut sebagai “Putusan BHT”) yaitu tentang kepemilikan tanah garapan seluas 333.234 m<sup>2</sup> yang terletak di Kampung Parung Serap, Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kotip Depok (selanjutnya disebut sebagai “objek tanah”) dengan batas-batas sebagai berikut:



- Sebelah Utara : Tanah milik Kaming, Abdi, H. Umar dan tanah garapan Nimang;
- Sebelah Timur : Kali Kumpa, Jalan RRI;
- Sebelah Selatan : Tanah garapan Nasir, Bambang Nelan, RRI;
- Sebelah Barat : Tanah Sawah milik Kicang;

2 Bahwa sengketa kepemilikan atas objek tanah yang telah diputus berdasarkan Putusan yang telah BHT tersebut adalah antara pihak:

Para Penggarap tanah yang kebetulan adalah para anggota dan pengurus ranting 03 dan ranting 04 PEPABRI, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;

Melawan

Departemen Penerangan Republik Indonesia cq. Direktorat Radio cq Proyek Mass Media RRI Jakarta, Cimanggis;

- 3 Bahwa Para Penggarap tanah yang kebetulan adalah para anggota dan pengurus ranting 03 dan ranting 04 PEPABRI, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok (“selanjutnya disebut sebagai “pihak penggugat asli”) dalam mengajukan Gugatan melawan Termohon Kasasi dahulu Tergugat dalam Gugatan tertanggal 15 Oktober 1997 terdaftar dengan no register perkara No. 161/PDT.G/1997/PN.Bgr jo Putusan BHT (selanjutnya disebut sebagai “gugatan asal”), telah memberikan kuasa kepada H. Muhammad Samin, A. Karim, Udje S, Admin sehingga kedudukan H. Muhammad Samin, A. Karim, Udje S, Admin dalam Gugatan *a quo* secara hukum hanyalah bertindak sebagai Penerima Kuasa, bukan sebagai Pihak yang berperkara (Penggugat Asli/prinsipal);
- 4 Bahwa Surat Kuasa tertanggal 14 Juli 1997 adalah pemberian kuasa dari 80 orang penggarap (prinsipal) kepada H. Muhammad Samin, A. Karim, Udje S, Admin selaku penerima kuasa untuk melakukan tindakan hukum sebagai berikut:

*Untuk mewakili para pemberi kuasa/ anggota PEPABRI Ranting 03 dan Ranting 04 Kecamatan Sukmajaya, Kotip Depok, mengurus, mencari dan menunjuk/ memberi kuasa kepada kantor Advokat/ pengacara dalam mengurus dan melakukan upaya hukum atas tanag garapan anggota*

Hal. 43 dari 67 hal. Putusan Nomor 615 K/Pdt/2014





*PEPABRI seluas 332.234 m<sup>2</sup> yang terletak di Kampung Parung Serab, Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kotip Depok, Dati II Bogor, Jawa Barat, menandatangani surat kuasa dan surat-surat lain yang berhubungan dengan tanah yang dimaksud;*

- 5 Bahwa terlepas kemudian apabila ‘*quod non*’ para penerima kuasa khususnya H. Muhammad Samin memiliki perhitungan/ bagian tersendiri dalam bidang tanah garapan yang disengketakan maka dalam hal Gugatan sengketa kepemilikan terhadap objek tanah *a quo* (Putusan telah BHT) maka kedudukan H. Muhammad Samin, A. Karim, Udje S, Admin, hanyalah selaku Kuasa;
- 6 Bahwa kedudukan para pihak tersebut tidak pernah berubah dari Gugatan asal sampai dengan perkara sengketa kepemilikan telah mendapatkan keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai berikut:

- 1 Gugatan tertanggal 15 Oktober 1997 dan Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 161/PDT.G/1997/PN.Bgr tertanggal 10 Agustus 1998, Penggugat adalah H. Muhammad Samin dkk bertindak sebagai wakil para Anggota dan Pengurus Ranting 03 dan Ranting 04 PEPABRI, Kecamatan Sukmajaya, Kotip Depok, Bogor;
- 2 Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 603/Pdt/1998/ PT.Bdg tertanggal 25 Mei 1999, Penggugat adalah H. Muhammad Samin dkk bertindak sebagai wakil para Anggota dan Pengurus Ranting 03 dan Ranting 04 PEPABRI, Kecamatan Sukmajaya, Kotip Depok, Bogor;
- 3 Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 511 K/Pdt/2000 tertanggal 23 Maret 2001 adalah H. Muhammad Samin Dkk bertindak sebagai wakil para Anggota dan Pengurus Ranting 03 dan Ranting 04 PEPABRI, Kecamatan Sukmajaya, Kotip Depok. Bogor;
- 4 Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 588 PK/ Pdt/2002 tertanggal 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2004 adalah H. Muhammad Samin Dkk bertindak sebagai wakil para Anggota dan Pengurus Ranting 03 dan Ranting 04 PEPABRI, Kecamatan Sukmajaya, Kotip Depok, Bogor, Kota Depok telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 1999 sesuai dengan Surat Keterangan tentang Kematian dari Kantor Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya Kodya Depok tanggal 7 Juni 2002 Nomor: 472.3/144-Kesra yang dalam hal ini digantikan oleh:

- 1 Karim, jabatan Ketua PEPABRI Ranting 04 Depok, beralamat Kp. Cikumpa RT.02/RW.03. Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kodya Depok;
- 2 Udje S, Jabatan Koordinator PEPABRI ranting 04 Sukmajaya Depok, beralamat Taman Manggis Indah Blok A 10 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sukmajaya, Kodya Depok;
- 3 Admin, Jabatan Pengurus Pepabri Ranting 04 Depok, beralamat Jalan Taman Manggis Indah Blok C-1/3 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sukmajaya, Kodya Depok;
- 5 Putusan Pengadilan Negeri Bogor dalam perkara bantahan Nomor 24/Pdt/BTH/2005/PN.Bgr tertanggal 10 Oktober 2005 adalah H. Muhammad Samin dkk bertindak sebagai wakil para Anggota dan Pengurus Ranting 03 dan Ranting 04 PEPABRI, Kecamatan Sukmajaya, Kotip Depok. Bogor. Kota Depok telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 1999 sesuai dengan Surat Keterangan tentang Kematian dari Kantor Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya Kodya Depok tanggal 7 Juni 2002 Nomor:

Hal. 45 dari 67 hal. Putusan Nomor 615 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



472.3/144-Kesra yang dalam hal ini digantikan oleh:

- 1 Karim, jabatan Ketua PEPABRI Ranting 04 Depok, beralamat Kp. Cikumpa RT.02/RW.03. Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kodya Depok;
- 2 Udje S, Jabatan Koordinator PEPABRI ranting 04 Sukmajaya Depok, beralamat Taman Manggis Indah Blok A 10 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sukmajaya, Kodya Depok;
- 3 Admin, Jabatan Pengurus Pepabri Ranting 04 Depok, beralamat Jalan Taman Manggis Indah Blok C-1/3 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sukmajaya, Kodya Depok;
- 6 Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 102/PDT/2006/PT.BDG tertanggal 04 Oktober 2006 adalah H. Muhammad Samin dkk bertindak sebagai wakil para Anggota dan Pengurus Ranting 03 dan Ranting 04 PEPABRI, Kecamatan Sukmajaya, Kotip Depok. Bogor.Kota Depok telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 1999 sesuai dengan Surat Keterangan tentang Kematian dari Kantor Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya Kodya Depok tanggal 7 Juni 2002 Nomor: 472.3/144-Kesra yang dalam hal ini digantikan oleh:
  - 1 Karim, jabatan Ketua PEPABRI Ranting 04 Depok, beralamat Kp. Cikumpa RT.02/RW.03. Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kodya Depok;
  - 2 Udje S, Jabatan Koordinator PEPABRI ranting 04 Sukmajaya Depok, beralamat Taman Manggis Indah Blok A 10 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sukmajaya, Kodya Depok;



- 3 Admin, Jabatan Pengurus Pepabri Ranting 04 Depok, beralamat Jalan Taman Manggis Indah Blok C-1/3 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sukmajaya, Kodya Depok;
- 7 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2779 K/PDT/2008 tertanggal 27 Mei 2009 adalah H. Muhammad Samin Dkk bertindak sebagai wakil para Anggota dan Pengurus Ranting 03 dan Ranting 04 PEPABRI, Kecamatan Sukmajaya, Kotip Depok. Bogor.Kota Depok telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 1999 sesuai dengan Surat Keterangan tentang Kematian dari Kantor Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya Kodya Depok tanggal 7 Juni 2002 Nomor: 472.3/144-Kesra yang dalam hal ini digantikan oleh:

- 1 Karim, jabatan Ketua PEPABRI Ranting 04 Depok, beralamat Kp. Cikumpa RT.02/RW.03. Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kodya Depok;
- 2 Udje S, Jabatan Koordinator PEPABRI ranting 04 Sukmajaya Depok, beralamat Taman Manggis Indah Blok A 10 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sukmajaya, Kodya Depok;
- 3 Admin, Jabatan Pengurus Pepabri Ranting 04 Depok, beralamat Jalan Taman Manggis Indah Blok C-1/3 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sukmajaya, Kodya Depok;

- 8 Bahwa dengan demikian sangat jelas kedudukan pihak yang berperkara atas objek sengketa tanah *a quo* adalah antara Penggarap yang dalam hal ini kebetulan adalah para anggota dan pengurus ranting 03 dan ranting 04 PEPABRI, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok melawan Departemen Penerangan Republik Indonesia cq. Direktorat Radio cq Proyek Mass Media RRI Jakarta, Cimanggis dan bukan antara: Departemen Penerangan Republik Indonesia cq. Direktorat Radio cq Proyek Mass Media RRI Jakarta, Cimanggis

Melawan

- 1 Ahli Waris almarhum H. Muhammad Samin

Hal. 47 dari 67 hal. Putusan Nomor 615 K/Pdt/2014



- 2 Ahli Waris almarhum A. Karim
- 3 Udje S
- 4 Admin

9 Bahwa dengan tidak mempertimbangkan/ mengabaikan Eksepsi *Pemohon Kasasi tentang error in persona* (gugatan salah pihak) dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (selanjutnya disingkat sebagai “Gugatan PMH”) yang diajukan oleh Termohon Kasasi ini, maka apabila ‘*quod non*’ pertimbangan dan putusan *Judex Facti* ini tetap dipertahankan maka Putusan atas Gugatan PMH yang diajukan Termohon Kasasi tidak dapat di laksanakan karena pihak yang digugat adalah penerima Kuasa dalam Gugatan Asal dan bukan para Penggugat Asli / prinsipal;

10 Bahwa suatu Putusan Pengadilan jelas tidak memiliki dampak hukum apapun terhadap pihak yang tidak masuk dalam Gugatan (tidak digugat) dalam hal ini Para Penggugat Asli sehingga apapun keputusan atas Gugatan PMH yang diajukan oleh Termohon Kasasi maka terhadap Para Penggugat Asli tetap masih berlaku ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 588 PK/Pdt/2002 tertanggal 22 September 2004 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2779 K/ PDT/2008 tertanggal 27 Mei 2009 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 815 PK/PDT/2011 tertanggal 16 Mei 2012 yaitu pihak Penggugat Asli adalah pihak yang berhak atas kepemilikan objek tanah;

11 Bahwa *Judex Facti* dalam halaman 7 Putusan Pengadilan Tinggi jelas-jelas kembali telah keliru menyatakan sebagai berikut:

*Bahwa terdapat perbedaan para pihak dan susunan para pihak, dimana dalam perkara Nomor 588 PK/Pdt/2002 tertanggal 22 September 2004 jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 511 K/Pdt/2000 tertanggal 23 Maret 2001 jo Nomor 603/Pdt/1998/PT.BDG tertanggal 25 Mei 1999 jo Nomor 161/PDT.G/1997/PN.Bgr tertanggal 22 Nopember 1997 yang mengajukan gugatan adalah para Tergugat dalam perkara a quo selain itu terdapat pihak Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Bogor sebagai Tergugat II, sedangkan dalam gugatan a quo tidak melibatkan Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Bogor (sekarang Kepala Badan Pertanahan Kota Depok) sebagai Penggugat;*





Kekeliruan *Judex Facti* dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a Bahwa secara hukum formil, dalam Gugatan Asal para Tergugat hanyalah bertindak selaku Kuasa dan bukan pihak Penggugat Asli (prinsipal) seperti yang dinyatakan oleh *Judex Facti* dalam pertimbangannya;

Gugatan PMH yang diajukan Termohon Kasasi tidak berdampak hukum apapun terhadap pihak Penggugat Asli yang telah memenangkan sengketa kepemilikan objek tanah berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap;

- b Dalam putusan yang berkekuatan hukum tetap (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 588 PK/Pdt/2002 tertanggal 22 September 2004), Kantor Pertanahan Kota Depok dahulu Badan Pertanahan Nasional Bogor adalah Tergugat II yang harus mematuhi dan melaksanakan putusan BHT yang terkait dengan kedudukannya selaku Tergugat II sebagai berikut:

- *Menyatakan Penggugat (Pemohon Eksekusi) adalah pemilik dari tanah garapan seluas 333.234 m<sup>2</sup> yang terletak di Kampung Parung Serap, Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kotip Depok...;*
- *Menyatakan Penggugat (Pemohon Eksekusi) sebagai pihak yang berhak mendapatkan pengakuan hak dari Negara (Badan Pertanahan Nasional);*
- *Menyatakan sertifikat hak pakai Nomor 4 yang di terbitkan BPN Bogor, tanggal 24 Agustus 1995 atas nama “Departemen Penerangan Republik Indonesia, cq. Direktorat Radio cq. Proyek Mass Media Radio Republik Indonesia Jakarta di Cimanggis”, Batal demi hukum;*

Bahwa dengan demikian, selain Gugatan PMH yang diajukan oleh Termohon Kasasi terbukti telah salah pihak, maka Kantor Pertanahan Kota Depok juga tidak dijadikan pihak dalam Gugatan PMH sehingga Putusan atas Gugatan PMH tidak berdampak apapun terhadap Kantor Pertanahan Kota Depok dalam hal ini Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 588 PK/Pdt/2002 tertanggal 22 September 2004 yang berdampak dan dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kota Depok;

*Hal. 49 dari 67 hal. Putusan Nomor 615 K/Pdt/2014*



Bahwa mengingat dalam sertifikat hak pakai Nomor 4 yang di terbitkan BPN Bogor, tanggal 24 Agustus 1995 yang telah dibatalkan tersebut diragukan kebenaran pembuatannya (lihat dalil Pemohon Kasasi Dalam Pokok Perkara), maka menjadi tidak jelas dimana posisi dan letak tanah yang sekarang dipersoalkan oleh Termohon Kasasi?

Bahwa oleh karena *Judex Facti* terbukti telah tidak teliti, lalai dengan tidak mempertimbangkan eksepsi Pemohon Kasasi sehingga salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, maka Keputusan *Judex Facti* sudah semestinya demi hukum untuk dibatalkan dan Pemohon Kasasi mohonkan agar Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung RI dapat mengadili sendiri dan menerima Eksepsi yang Pemohon Kasasi sampaikan *tentang* eksepsi *error in persona* (gugatan salah pihak);

## II *Judex Facti* Telah Keliru Dalam Menilai Eksepsi *Nebis In Idem*

- 1 Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan *Judex Facti* yang telah keliru dalam pertimbangannya tentang eksepsi *nebis in idem* pada halaman 7 Putusan Pengadilan Tinggi sebagai berikut:

*Bahwa walaupun subjek dan objek kedua perkara tersebut sama, tetapi substansi yang digugat tidak sama yaitu perkara a quo yang dijadikan alasan gugatan adalah perbuatan melawan hukum, sedangkan perkara yang terdahulu adalah mengenai kepemilikan, dengan demikian alasan-alasan yang dikemukakan adalah berbeda, sehingga tidak dapat diterapkan azas nebis in idem;*

Bahwa petitum yang dimintakan oleh Termohon Kasasi dan dikabulkan oleh *Judex Facti* adalah jelas terkait dengan kepemilikan tanah yaitu untuk menyatakan Termohon Kasasi sebagai pemilik sah atas tanah di lokasi Perkebunan Parung Serab, Desa Sukmajaya, Kecamatan Cimanggis sekarang Desa Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok (sama dengan objek tanah dalam Putusan BHT);

- 2 Bahwa pada dasarnya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat (namun diabaikan oleh *Judex Facti*), dengan menyatakan sebagai berikut:

*Menimbang bahwa dari keseluruhan uraian di atas, telah nyata bahwa dalam perkara ini terdapat kesamaan yang tidak hanya mengenai subjek maupun objeknya, akan tetapi juga telah ada status hukum yang diberikan atas objek yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, maka terhadap*



perkara ini majelis hakim berpendapat telah cukup secara hukum menunjukkan adanya *nebis in idem*, hal ini sesuai dengan yang ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 647 K/ Sip/1973 tanggal 13 April 1976, diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 123 K/Sip/1968 tanggal 23 April 1969, yang menyatakan “gugatan baru ini menurut Hukum Acara Perdata meskipun didasari oleh posita yang berbeda dengan gugatan yang terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan obyek serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh Putusan terdahulu yang sudah berkekuatan hukum tetap, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat diterapkan azas hukum *nebis in idem*”;

- 3 Bahwa lebih lanjut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1226 K/Pdt/2001; Tanggal 20 Mei 2002 terkait Kaidah Hukum menyatakan bahwa meski kedudukan subyeknya berbeda, tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan *Nebis In Idem*;

Bahwa oleh karena Gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi dahulu Pembanding/ Penggugat secara nyata telah *nebis in idem* maka Pemohon Kasasi mohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara untuk menguatkan putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menerima eksepsi *nebis in idem* dari Pemohon kasasi dan selanjutnya menyatakan gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat/ Pembanding tidak dapat diterima;

**B Dalam Pokok Perkara**

- 1 Bahwa Pemohon Kasasi mohon agar hal-hal yang telah diuraikan didalam Eksepsi Pemohon Kasasi diatas, mohon dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
- 2 Bahwa Pemohon Kasasi menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Termohon Kasasi sebagai alasan mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yaitu tentang adanya Putusan Pidana tentang pemalsuan surat/ menggunakan surat palsu terkait novum dalam perkara Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 588 PK/ Pdt/2002 tertanggal 22 September 2004 yaitu surat Balai Harta Peninggalan (BHP) Jakarta Nomor JA. 52.77 tanggal 8 April 1977 dan surat Nomor JA/BC/26/79 tanggal 27 Juni 1979;

Hal. 51 dari 67 hal. Putusan Nomor 615 K/Pdt/2014



3 Bahwa namun demikian belum pernah ada Putusan Pidana atas bukti novum *Eigendom Verponding* Nomor 23 *Afshriff* Nomor 209 WL An. Samoel De Meyer seluas 419.800 m2 diterbitkan di Bandung tanggal 09 Nopember 1933 yang didalilkan oleh Penggugat Asli sebagai bantahan terhadap dalil kepemilikan Termohon Kasasi dimana Termohon Kasasi sendiri tidak dapat menjelaskan tentang kebenaran bagaimana Termohon Kasasi memperoleh hak kepemilikan atas objek sengketa tanah *a quo* yang menurut Termohon Kasasi telah diperoleh dari Ny. Han Tek Nio (Janda Tan Tjoen Lie) yang mengaku bertindak atas nama N.V. Maatschappy tot exploitatie van het land Cimanggis pada tanggal 27 Desember 1956. Termohon Kasasi tidak dapat menunjukkan akta otentik dan dokumen-dokumen asli atas perolehan tanah *a quo* berupa:

- 1 *Eigendom Verponding* nomor 23 atas nama Ny. Han Tek Nio/ N.V. Maatschappy tot exploitatie van het land Cimanggis;
- 2 Akta Jual Beli dari N.V. Maatschappy tot exploitatie van het land Cimanggis kepada Jawatan Gedung Negara tahun 1956;
- 3 Kuasa menjual dari N.V. Maatschappy tot exploitatie van het land Cimanggis kepada Ny. Han Tek Nio;
- 4 Kwitansi pembayaran pembelian tanah;
- 5 Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah garapan;

4 Bahwa fakta-fakta lain yang ditemukan justru Termohon Kasasi telah memperoleh hak kepemilikan atas tanah dari Ny. Han Tek Nio adalah tidak benar yaitu berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut adalah:

- 1 Nama Ny. Han Tek Nio bukan pengurus atau penerima kuasa dari NV Tot Explotatie Het Land Cimanggis;
- 2 NV Tot Explotatie Het Land Cimanggis bubar pada tahun 1946 sedangkan transaksi jual beli terjadi pada tahun 1956;
- 3 NV Tot Explotatie Het Land Cimanggis bukanlah pemilik tanah tetapi adalah penyewa tanah sampai dengan tahun 1946. Sehingga penyewa yang sudah habis masa sewanya tidak mungkin memiliki hak atas tanah apalagi menjual tanah tersebut pada tahun 1956;
- 4 Pembelian tanah perkebunan satu paket empat lokasi seluas 300 ha dari *Eigendom Verponding* Nomor 23 (yang sebenarnya hanya seluas  $\pm$  42 ha) adalah tidak benar karena masing-masing lokasi berada pada lokasi yang berbeda-beda yaitu (1) Parung Serab (2) Sukmajaya, (3) Sukatani/



Harjamukti dan (4) Cimanggis yang memiliki *Eigendom – Eigendom* sendiri-sendiri;

5 Bahwa lebih lanjut ditemukan pula fakta-fakta lain terhadap Sertifikat Hak Pakai Nomor 4 Tahun 1995 yang dimiliki Termohon Kasasi dan telah dibatalkan oleh Putusan BHT yaitu:

- 1 Terdapat 3 (tiga) sertifikat Hak Pakai Nomor 4 tahun 1995 yang satu sama lainnya ada perbedaan pengetikan mesin tik;
- 2 Terdapat keganjilan-keganjilan berupa:
  - a Masih tertulis Cimanggis seharusnya tertulis Sukmajaya;
  - b Sertifikat ada coretan yaitu ketikan Penggantian sertifikat HP. Nomor 2/ Curug/karena hilang dicoret dan ditulis tangan menjadi nomor 1/ Sukmajaya.
  - c Sertifikat ada tulisan tangan;
  - d Pembukuan tanggal 1 April 1981 namun gambar situasi tanggal 18 Mei 1995 (14 tahun kemudian);
  - e Tidak disebutkan batas-batas tanah;
  - f Tidak tertulis siapa penunjuk batas;
  - g Tidak ada gambar/ peta situasi tanah tersebut;
  - h Jika luas ada, tentu gambar/ peta harus ada;
- 3 Pihak Kelurahan tidak pernah dilibatkan dan tidak mengetahui tentang proses peralihan hak dan tidak ada surat keterangan riwayat tanah;
- 4 Tidak pernah ada pengukuran oleh BPN dalam proses penerbitan sertifikat;
- 6 Bahwa dengan demikian Termohon Kasasi sendiri tidak dapat membuktikan bahwa Termohon Kasasi dahulu telah memperoleh kepemilikan atas objek tanah *a quo* dengan cara yang benar. Bahwa ternyata Termohon Kasasi telah mengaku dahulu membeli objek tanah *a quo* dari Ny. Han Tek Nio yang ternyata tidak jelas siapa dan apa kedudukannya. Termohon Kasasi tidak pernah dapat membuktikan bahwa Ny. Han Tek Nio adalah pemilik/ kuasa dari pemilik tanah sebelumnya;
- 7 Bahwa oleh karena Termohon Kasasi telah memperoleh kepemilikan atas objek tanah *a quo* dengan tidak benar maka sudah sepatutnya pihak Penggugat Asli yang berhak atas tanah *a quo* sebagai para Penggarap

Hal. 53 dari 67 hal. Putusan Nomor 615 K/Pdt/2014





beritikad baik yang telah menguasai tanah secara terus menerus dengan suatu besit selama 30 tahun lebih (*Vide pasal 1963 KUHPerdara*);

- 8 Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Pihak Penggugat Asli, objek tanah tersebut pada awalnya adalah perkebunan karet milik Belanda yang kemudian dikuasai oleh Jepang pada tahun 1942, kemudian digarap oleh anggota masyarakat yang bermukim disekitar lokasi tanah tersebut untuk kepentingan Jepang dan kemudian diterlantarkan oleh Jepang;
- 9 Bahwa setelah ditelantarkan oleh Jepang, Pihak Penggugat Asli beserta masyarakat yang bermukim disekitar lokasi tanah kembali menggarap tanah tersebut dengan menanam singkong dan tanaman palawija yang hasilnya sangat membantu kesejahteraan masyarakat yang tinggal disekitar tanah garapan tersebut;
- 10 Bahwa pada tahun 1964 Pihak Pengugat Asli bersama-sama dengan masyarakat sekitar tanah garapan, secara gotong royong membuat jalan dan jembatan disekitar tanah garapan Pihak Penggugat Asli sehingga dapat memperlancar transportasi didaerah tersebut dan pada tahun tersebut mulai intensif menggarap tanah dengan berbagai tanaman;
- 11 Bahwa selanjutnya pada tahun 1980 wadah para purnawirawan terbentuk di Depok dinamakan PEPABRI dan tanah garapan kemudian dibagikan kepada anggota PEPABRI yang sampai dengan Gugatan diajukan pada tanggal 15 Oktober 1997 berjumlah  $\pm$  660 kepala keluarga;
- 12 Bahwa Pihak Penggugat Asli memiliki dalil-dalil yang telah membuktikan bahwa Pihak Penggugat Asli adalah pemilik dari tanah garapan seluas 333.234 m<sup>2</sup> yang terletak di Kampung Parung Serap, Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kotip Depok dan sebagai pihak yang berhak mendapatkan pengakuan hak dari Negara (Badan Pertanahan Nasional) sedangkan Termohon Kasasi mendalilkan peroleh kepemilikan yang sangat diragukan kebenarannya dan sekalipun ada Putusan Pidana tentang surat palsu terkait surat Balai Harta Peninggalan (BHP) Jakarta Nomor JA. 52.77 tanggal 8 April 1977 dan surat Nomor JA/BC/26/79 tanggal 27 Juni 1979, namun tidak serta merta Putusan Pidana tersebut menyatakan perolehan kepemilikan Termohon Kasasi atas objek tanah menjadi benar;
- 13 Bahwa apabila Ny. Han Tek Nio tidak pernah dapat dibuktikan sebagai pemilik/ kuasa dari pemilik yang sah dari objek tanah maka sertifikat hak



pakai yang di terbitkan BPN Bogor, tanggal 24 Agustus 1995 adalah tidak sah oleh karena terjadi ketidak benaran dalam melakukan penerbitan sertifikat tersebut sehingga sudah tepat Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 588 PK/Pdt/2002 tertanggal 22 September 2004 yang amarnya berbunyi antara lain:

- *Menyatakan Penggugat sebagai pihak yang berhak mendapatkan pengakuan hak dari Negara (Badan Pertanahan Nasional);*
- *Menyatakan sertifikat hak pakai Nomor 4 yang di terbitkan BPN Bogor, tanggal 24 Agustus 1995 atas nama “Departemen Penerangan Republik Indonesia cq. Direktorat Radio cq. Proyek Mass Media Radio Republik Indonesia Jakarta di Cimanggis”, Batal demi hukum;*
- *Menyatakan surat yang dimiliki maupun yang dipergunakan Tergugat I selama ini berkaitan dengan tanah garapan Penggugat batal demi hukum;*

14 Bahwa oleh karena perolehan kepemilikan yang tidak benar dari Termohon Kasasi dan Gugatan PMH yang diajukan oleh Termohon Kasasi tidak memiliki dasar hukum yang benar, maka Pemohon Kasasi mohonkan agar Majelis Hakim Agung Yang Terhormat dapat menolak Gugatan Termohon Kasasi/ Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

Bahwa oleh karena Termohon Kasasi tidak juga bersedia mematuhi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 588 PK/Pdt/2002 tertanggal 22 September 2004 yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga telah nyata timbul kerugian materiil dan immaterial dari Pemohon Kasasi yang memiliki perhitungan sendiri dalam objek tanah *a quo* sebagaimana yang telah didalilkan dan dinyatakan dalam Gugatan Rekonpensi Pemohon Kasasi dahulu Penggugat Rekonpensi, yaitu:

**A Kerugian Materiil**

Pemohon Kasasi harus menggunakan Kuasa Hukum untuk membela perkara oleh karena sikap Termohon Kasasi yang tidak bersedia secara sukarela melaksanakan Putusan Mahkamah Agung RI yang telah berkekuatan hukum tetap Nomor 588 PK/Pdt/2002 tertanggal 22 September 2004 ditambah biaya-biaya operasional, transport, biaya keamanan dan biaya lainnya yang harus dikeluarkan Pemohon Kasasi semenjak Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 588 PK/Pdt/2002 tertanggal 22

*Hal. 55 dari 67 hal. Putusan Nomor 615 K/Pdt/2014*



September 2004 tidak dilaksanakan oleh Termohon Kasasi sampai dengan adanya Gugatan perkara ini yaitu sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

## B Kerugian Immateriil

Oleh karena sikap Termohon Kasasi yang melawan hukum maka Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi telah kehilangan waktu, tenaga dan pikiran yang pada kenyataannya tidak dapat dinilai dengan apapun namun dalam hal ini Pemohon Kasasi menentukan suatu nilai untuk itu, yaitu sejumlah Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), dibayarkan secara tunai dan sekaligus sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Tergugat III dalam Konvensi/Penggugat III dalam Rekonvensi/Terbanding I dan Terbanding III:

### A Keberatan Terhadap Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Bagian Eksepsi:

1 Bawa Pemohon Kasasi semula Terbanding III/ Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Bandung *in casu* bagian eksepsi strep datar ke-1 (kesatu) halaman 6 (enam) sampai dengan 7 (tujuh) yang berbunyi sebagai berikut:

- Bahwa dasar tuntutan Penggugat dalam perkara peninjauan kembali Mahkamah Agung RI Nomor 588 PK/Pdt/2002 tanggal 2 September 2004 Jo. Putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 511 K/Pdt/2000 tanggal 23 Maret 2001 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 603/Pdt/1998/PT.BDG tanggal 25 Mei 1999 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 161/Pdt.G/1997/PN.Bgr tanggal 22 Nopember 1997 adalah masalah kepemilikan tanah garapan, sedangkan dalam perkara gugatan *a quo* yang menjadi tuntutan antara lain adalah membatalkan putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung RI atas perkara perdata Nomor: 588 PK/Pdt/2002 tanggal 22 September 2004 yang didasarkan dengan bukti/dokumen (*novum*) palsu berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1556 K/Pid/2009 tanggal 18 Mei 2010 dan putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1554 K/Pdi/2009 tanggal 18 Mei 2010 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

2 Bahwa *quod non* meskipun sebagian dari pertimbangan hukum *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Bandung *in casu*) hampir mendekati kebenaran akan tetapi perlu diluruskan bahwa gugatan dalam perkara perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor register Nomor: 161/ Pdt.G/1997/



PN.Bgr adalah tuntutan mengenai perbuatan melawan hukum atas penguasaan secara tidak sah tanah hak garapan yang menempuh upaya hukum hingga tingkat peninjauan kembali bahkan upaya hukum peninjauan kembali terjadi/ dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu sesuai putusan Mahkamah Agung RI Nomor 588 PK/Pdt/2002 tanggal 2 September 2004 dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 815 PK/PDT/2011 tanggal 16 Mei 2012;

- 3 Bahwa akan tetapi Pemohon Kasasi sangat tidak mengerti dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* (*in casu* Pengadilan Tinggi Bandung) yang menyatakan bahwa perkara *aquo* adalah mengenai tuntutan pembatalan putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 588 PK/Pdt/2002 tanggal 22 September 2004;
- 4 Bahwa pendapat *Judex Facti* (*in casu* Pengadilan Tinggi Bandung) tersebut mengandung arti bahwa putusan Mahkamah Agung RI (*in casu* putusan peninjauan kembali) dapat menjadi obyek sengketa dalam suatu gugatan (gugatan baru) sehingga bilamana terdapat pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan Mahkamah Agung RI dapat menempuh upaya hukum dengan cara mengajukan gugatan dan putusan Mahkamah Agung RI sebagai obyek sengketanya, *Astaqfilullah Hal Azim*;
- 5 Bahwa sejak lahirnya peradilan di Indonesia terdapat suatu komitmen yang diwujudkan dalam ketentuan normative yang memberikan peluang untuk menyalurkan ketidakpuasan atas putusan badan peradilan melalui lembaga upaya hukum yang dikenal dengan banding, kasasi serta upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali;
- 6 Bahwa selain itu terdapat pula upaya hukum yang dikenal dengan nama perlawanan/ bantahan akan tetapi hal tersebut diperuntukkan terhadap putusan verstek atau perlawanan terhadap penetapan Pengadilan Negeri (bukan putusan/penetapan Mahkamah Agung RI);
- 7 Bahwa ternyata pertimbangan hukum *Judex Facti* (*in casu* Pengadilan Tinggi Bandung) telah memperluas lembaga upaya hukum dengan cara mengajukan gugatan baru dengan obyek sengketa putusan Mahkamah Agung RI, lalu sampai kapan suatu permasalahan dapat mendapatkan status yang pasti menurut hukum?;

Hal. 57 dari 67 hal. Putusan Nomor 615 K/Pdt/2014



- 8 Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* (*in casu* Pengadilan Tinggi Bandung) tersebut jelas telah melanggar hukum sehingga demi hukum harus dibatalkan;
- 9 Bahwa demikian pula Pemohon Kasasi semula Terbanding III/ Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi sangat keberatan atas pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Bandung *in casu* bagian eksepsi strep datar ke-3 (ketiga) halaman 7 (tujuh) yang berbunyi sebagai berikut:
- Bahwa walaupun subjek dan objek kedua perkara tersebut sama, tetapi substansi yang digugat tidak sama yaitu perkara *a quo* yang dijadikan alasan gugatan adalah perbuatan melawan hukum, sedangkan gugatan terdahulu adalah mengenai kepemilikan dengan demikian alasan-alasan yang dikemukakan adalah berbeda sehingga tidak dapat diterapkan azas *nebis in idem*;
- 10 Bahwa jika pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan pertimbangan hukum pada strep datar ke-1 (kesatu) halaman 6 (enam) sampai dengan 7 (tujuh) sebagaimana telah terurai pada point 1 (satu) diatas, maka *Judex Facti* (*in casu* Pengadilan Tinggi Bandung) hendak menyatakan bahwa putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 588 PK/ Pdt/2002 tanggal 22 September 2004 adalah perbuatan melawan hukum, lalu mengapa Pengadilan Tinggi *in casu* tidak memerintahkan Hakim Agung yang menjatuhkan putusan No : 588 PK/Pdt/2002 tanggal 22 September 2004 ditarik sebagai subjek gugatan karena telah membuat putusan yang melawan hukum? bukankah menurut Pengadilan Tinggi Bandung *in casu* yang menjadi substansi gugatan *a quo* adalah perbuatan melawan hukum dan yang menjadi tuntutan adalah putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 588 PK/Pdt/2002 tanggal 22 September 2004?;
- 11 Bahwa *quod non* meskipun gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor register Nomor: 161/Pdt.G/1997/PN.Bgr hendak menuntut hak kepemilikan atas tanah akan tetapi tuntutan tersebut di ajukan karena tanah hak Penggugat dalam perkara Nomor: 161/Pdt.G/1997/PN.Bgr telah dikuasai secara tidak sah oleh Tergugat I (yang dalam perkara ini menjadi Termohon Kasasi);
- 12 Bahwa perbuatan Tergugat I dalam perkara Nomor: 161/Pdt.G/1997/ PN.Bgr (Termohon Kasasi dalam perkara ini) yang telah menguasai tanah hak Para Penggugat telah melanggar hak-hak subjektif Para Penggugat dalam perkara Nomor: 161/Pdt.G/1997/PN.Bgr sehingga sesuai ketentuan pasal 1365 KUH





Perdata adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu maka jelas substansi gugatan dalam perkara perdata Nomor: 161/Pdt.G/1997/PN.Bgr adalah perbuatan melawan hukum dengan objek dan subjek yang sama dengan perkara *a quo*;

- 13 Bahwa mengenai substansi perkara perdata Nomor: 161/Pdt.G/1997/PN.Bgr adalah perbuatan melawan hukum secara yuridis telah ternyata dalam putusan-putusan perkara tersebut baik pada pertimbangan hukum maupun pada amar putusannya dari peradilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri Bogor) sampai dengan tingkat peninjauan kembali yang terjadi/ dilakukan sebanyak 2 (dua) kali;
- 14 Bahwa dengan demikian maka jelas putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Bandung *in casu*) telah melanggar hukum sehingga harus dinyatakan batal demi hukum;
- 15 Bahwa selain dari pada itu, jika *Judex Facti* (*in casu* Pengadilan Tinggi Bandung) mencermati secara seksama gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi *in casu* dengan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor register Nomor: 161/Pdt.G/1997/PN.Bgr maka penarikan para Tergugat sebagai subjek gugatan *in casu* jelas *error in persona* kerana ahli waris almarhum H. Muhamad Samin, ahli waris almarhum A. Karim, tidak ada kaitannya dengan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 161/Pdt.G/1997/PN.Bgr;
- 16 Bahwa kedudukan almarhum H.Muhamad Samin, almarhum A.Karim dan Admin maupun Pemohon Kasasi dalam perkara perdata Nomor: 161/Pdt.G/1997/PN.Bgr hanyalah selaku kuasa yang mewakili 80 Orang Anggota PEPABRI yang bertindak mewakili 660 (enam ratus enam puluh) Orang PEPABRI Ranting 03-04 Depok sehingga apabila Termohon Kasasi *in casu* berkeberatan atas pengajuan gugatan Nomor: 161/Pdt.G/1997/PN.Bgr seharusnya Termohon Kasasi *in casu* menuntut Para Anggota PEPABRI Ranting 03-04 Depok secara menyeluruh;
- 17 Bahwa dengan meninggalnya H. Muhamad Samin dan A. Karim maka sesuai ketentuan pasal 1813 KUH Perdata kedudukannya sebagai kuasa Para Anggota PEPABRI ranting 03-04 Depok telah gugur dan tidak dapat jatuh mewaris kepada ahli warisnya;
- 18 Bahwa oleh karena itu maka penarikan Para Tergugat termasuk Pemohon Kasasi sebagai subjek perkara ini jelas adalah *error in persona* sehingga

Hal. 59 dari 67 hal. Putusan Nomor 615 K/Pdt/2014



seharusnya gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi *in casu* demi hukum dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk veerklaard*) karena cacat pihak (*error in persona*);

**B Keberatan Terhadap Pertimbangan Hukum Dan Amar Putusan Bagian Pokok Perkara:**

- 1 Bahwa segala yang telah terurai pada bagian keberatan terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan bagian eksepsi tersebut diatas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan keberatan pada bagian pokok perkara ini;
- 2 Bahwa sekali lagi Pemohon Kasasi semula Terbanding III/ Tergugat III Konvensi/Pengugat III Rekonvensi berkeberatan terhadap pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa perkara *a quo* adalah mengenai tuntutan pembatalan putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung RI Nomor 588 PK/Pdt/2002 tanggal 22 September 2004;
- 3 Bahwa tuntutan pembatalan terhadap putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung RI tidak dapat ditempuh dengan mengajukan gugatan terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;
- 4 Bahwa pembatalan putusan Mahkamah Agung RI dalam tingkat peninjauan kembali oleh Pengadilan Tinggi (*in casu* Pengadilan Tinggi Bandung) telah menempatkan Pengadilan Tinggi Bandung secara yuridis memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari Mahkamah Agung RI;
- 5 Bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum *Judex Facti* (*in casu* Pengadilan Tinggi Bandung) pada bagian eksepsi strep datar ke-1 (kesatu) halaman 6 (enam) sampai dengan 7 (tujuh) dan pada bagian pokok perkara alinea ke-1 (kesatu) halaman 7 (tujuh) jelas sangat keliru oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 27 Agustus 2013 Nomor: 253/Pdt/2013/PT.BDG harus dibatalkan;
- 6 Bahwa arogansi *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Bandung) yang menempatkan diri seolah-olah berkedudukan lebih tinggi dari Mahkamah Agung RI juga tersirat dari pertimbangan hukum putusannya bagian pokok perkara halaman 7 (tujuh) alinea ke-2 (dua) sampai dengan halaman 9 (sembilan) yang pada intinya menyatakan bahwa putusan Mahkamah Agung RI Nomor 588 PK/Pdt/2002 tanggal 22 September 2004 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan alasan karena didasari oleh novum yang oleh putusan dalam perkara pidana dinyatakan palsu padahal keadaan yang



menyertai putusan Mahkamah Agung RI tersebut telah diuji dan dikukuhkan oleh putusan Mahkamah Agung RI yang juga dalam tingkat peninjauan kembali Nomor: 815 PK/PDT/2011 tanggal 16 Mei 2012;

- 7 Bahwa putusan Mahkamah Agung RI dalam tingkat peninjauan kembali Nomor: 815 PK/PDT/2011 tanggal 16 Mei 2012 dijatuhkan oleh Mahkamah Agung RI atas permohonan Termohon Kasasi yang dalam perkara tersebut berkedudukan sebagai Tergugat I;
- 8 Bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang kedua kali yang diajukan oleh Termohon Kasasi atas putusan Mahkamah Agung RI dalam tingkat peninjauan kembali Nomor: 588 PK/Pdt/2002 tanggal 22 September 2004 dilandasi oleh putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1556 K/Pid/2009 tanggal 18 Mei 2010 dan Nomor: 1554 K/Pid/2009 tanggal 18 Mei 2010 yang menyatakan bahwa bukti surat yang dijadikan sebagai bukti yang baru di ketemuan (novum) dalam peninjauan kembali putusan Nomor: 588 PK/Pdt/2002 tanggal 22 September 2004 adalah palsu;
- 9 Bahwa namun ternyata permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Termohon Kasasi beserta alasannya tersebut telah diuji oleh Mahkamah Agung RI dalam tingkat peninjauan kembali yang kemudian dengan putusannya Nomor 815 PK/PDT/2011 tanggal 16 Mei 2012 telah menolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Termohon Kasasi;
- 10 Bahwa jika *Judex Facti (in casu* Pengadilan Tinggi Bandung) menyatakan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 588 PK/Pdt/2002 tanggal 22 September 2004 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lalu bagaimana dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 815 PK/PDT/2011 tanggal 16 Mei 2012 yang telah menguji eksistensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 588 PK/ Pdt/2002 tanggal 22 September 2004? apakah mutatis mutandis juga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat? padahal putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 815 PK/PDT/2011 tanggal 16 Mei 2012 telah mempertimbangkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1556 K/Pid/ 2009 tanggal 18 Mei 2010 dan Nomor: 1554 K/Pid/2009 tanggal 18 Mei 2010 yang dijadikan landasan untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali;
- 11 Bahwa oleh karena itu jelas *Judex Facti (in casu* Pengadilan Tinggi Bandung) telah bertindak melampaui batas kewenangannya yang secara arogan telah mengoreksi putusan lembaga peradilan yang berada di atasnya

Hal. 61 dari 67 hal. Putusan Nomor 615 K/Pdt/2014



yaitu telah mengoreksi putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 815 PK/PDT/2011 tanggal 16 Mei 2012;

12 Bahwa Pemohon Kasasi semula Terbanding III/ Tegrugat III Konvensi/ Penggugat III Rekonvensi sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Bandung *in casu* halaman 9 (sembilan) alinea terakhir yang pada intinya menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat asal (ahli waris almarhum H. Muhamad Samin, ahli waris almarhum A. Karim, Sdr. Admin dan Pemohon Kasasi) menguasai tanah lokasi Parung serap (tanah objek sengketa) yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 4/ Sukmajaya atas nama Penggugat asal *in casu* dengan mendasarkan pada novum palsu adalah perbuatan melawan hukum;

13 Bahwa pertimbangan *Judex Facti* (*in casu* Pengadilan Tinggi Bandung) tersebut jelas tidak dilandasi oleh alas hukum yang nyata dan merupakan kekeliruan dalam menerapkan hukum, karena:

- a Tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah Para Anggota PEPABRI Ranting 03-04 Depok sedangkan almarhum H. Muhamad Samin, almarhum A. Karim, Sdr.Admin dan Pemohon Kasasi hanya berkedudukan sebagai kuasa untuk mengajukan gugatan;
- b Gugatan yang didaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor register Nomor: 161/Pdt.G/1997/PN.Bgr termasuk persidanganya diwakili oleh Advokat yang mendapat kuasa substitusi dari almarhum H. Muhamad Samin, almarhum A. Karim, Sdr. Admin serta dari Pemohon Kasasi;
- c Dengan demikian maka secara de yure maupun de facto yang menguasai tanah lokasi Parung Serap (objek sengketa) adalah Para Anggota PEPABRI Ranting 03-04 bukan Para Tergugat asal *in casu*;
- d Bahwa setelah meninggalnya H. Muhamad Samin dan A. Karim maka putus hubungan hukum sebagai penerima kuasa sehingga Para Tergugat I Asal dan Para Tergugat II Asal sebagai ahli waris almarhum H. Muhamad Samin dan almarhum A. Karim tidak memiliki *legal standi* terhadap perkara perdata Nomor: 161/Pdt.G/1997/ PN.Bgr karena surat kuasa tidak dapat diwariskan;
- e Penguasaan Para Anggota PEPABRI Ranting 03-04 Depok atas tanah lokasi Parung Serap bukan didasarkan oleh novum palsu melainkan atas hak-hak yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang kemudian mendapat pengakuan/ legalitas dari badan Peradilan terakhir



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 815 PK/PDT/2011 tanggal  
16 Mei 2012;

14 Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Bandung) yang pada intinya menyatakan bahwa sesuai putusan Pengadilan Tata Usaha Bandung Nomor 71/G/2002/PTUN.Bdg tanggal 31 Oktober 2002 Sertifikat Hak Pakai Nomor 4/Sukmajaya sah sebagai bukti kepemilikan Termohon Kasasi atas tanah dilokasi Parung Serap;

15 Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 71/G/2002/PTUN.Bdg tanggal 31 Oktober 2002 amarnya menyatakan gugatan tidak dapat di terima sehingga tidak memberikan status apapun terhadap ekseistensi Sertifikat Hak Pakai Nomor 4/Sukmajaya oleh karena itu secara yuridis tidak dapat dipergunakan untuk melekatkan alas hak Termohon Kasasi atas tanah lokasi Parung Serap;

16 Bahwa dengan demikian jelas *Judex Facti* ( In casu Pengadilan Tinggi Bandung ) telah salah menerapkan hukum sehingga putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 27 Agustus 2013 Nomor: 253/Pdt/2013/PT.BDG harus dibatalkan;

17 Bahwa mengenai keabsahan hak Para Anggota PEPABRI Ranting 03-04 Depok atas tanah dilokasi Parung Serap telah teruji secara yuridis sesuai putusan Mahkamah Agung RI Nomor 815 PK/PDT/2011 tanggal 16 Mei 2012 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 588 PK/Pdt/2002 tanggal 22 September 2004 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 511 K/Pdt/2000 tanggal 23 Maret 2001 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 603/Pdt/1998/ PT.BDG tanggal 25 Mei 1999 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 161/Pdt.G/1997/PN.Bgr tanggal 10 Agustus 1998;

C Keberatan Terhadap Pertimbangan Hukum Dan Amar Putusan Bagian Rekonvensi:

- 1 Bahwa Pemohon Kasasi semula Tergugat III Konvensi/ Penggugat III Rekonvensi sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Bandung) bagian rekonvensi halaman 11 (sebelas) yang pada intinya menyatakan bahwa gugatan rekonvensi dari Tergugat I, Tergugat III dan IV Rekonvensi tidak berlasan hukum dengan alasan karena gugatan Penggugat Konvensi telah terbukti secara hukum;

Hal. 63 dari 67 hal. Putusan Nomor 615 K/Pdt/2014





- 2 Bahwa putusan *Judex Facti* (*in casu* Pengadilan Tinggi Bandung) sama sekali tidak nampak adanya pertimbangan yang menyatakan bahwa Penggugat Konvensi telah dapat membuktikan dalil gugatannya;
- 3 Bahwa tidak satupun dari bukti-bukti baik bukti surat maupun bukti keterangan saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi semula Penggugat/ Pembanding yang dapat membuktikan adanya alas hak Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat atas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara perdata Nomor 161/Pdt.G/1997/PN.Bgr;
- 4 Bahwa oleh karena itu jelas putusan *Judex Facti* (*in casu* Pengadilan Tinggi Bandung) telah melanggar hukum acara karena tidak memberikan penilaian terhadap fakta yang terungkap di persidangan;
- 5 Bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan dari bukti surat dan bukti keterangan saksi baik yang diajukan oleh Termohon Kasasi maupun yang diajukan oleh Pemohon Kasasi jelas terdapat fakta adanya alas hak dari Para Anggota PEPABRI Ranting 03-04 Depok atas tanah di lokasi Parung Serap yang menjadi objek sengketa dalam perkara perdata Nomor 161/Pdt.G/1997/PN.Bgr akan tetapi oleh *Judex Facti* tidak diberikan penilaian sehingga putusann Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 27 Agustus 2013 Nomor: 253/Pdt/2013/PT.BDG harus dibatalkan;
- 6 Bahwa oleh karena itu maka jelas gugatan rekonvensi dari Tergugat I, Tergugat III dan IV Rekonvensi beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;
- 7 Bahwa akan tetapi sebagaimana telah terurai pada bagian eksepsi maupun pokok perkara bahwa Pemohon Kasasi semula Tergugat III Konvensi/ Penggugat III Rekonvensi demikian pula Tergugat I dan Tergugat IV Konvensi/Penggugat I dan Penggugat IV Rekonvensi hanya sekedar sebagai penerima kuasa sehingga yang berhak atas tanah objek sengketa adalah Para Anggota PEPABRI Ranting 03-04 Depok, akan tetapi kedudukan H. Samin, A. Karim, Admin dan Udje. S selaku Para Penerima Kuasa dari 80 Orang Anggota PEPABRI Ranting 03-04 Depok tersebut telah dimanfaatkan oleh Pihak lain (*in casu* oleh Rudi bin Alfons Cs selaku Cucu dari H. M. Samin) untuk mencari keuntungan pribadinya dengan cara menerbitkan surat kuasa sehingga seolah-olah Para ahli waris H. M. Samin, A. Karim dan Admin adalah sebagai Pemilik tanah objek sengketa *a quo*;
- 8 Bahwa akan tetapi penarikan Tergugat I dan Tergugat IV Konvensi/ Penggugat I dan Penggugat IV Rekonvensi sebagai subjek gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasai *in casu* jelas merupakan perbuatan melawan hukum sehingga Termohon kasasi patut dihukum atas kerugian yang di derita oleh Tergugat I dan Tergugat IV Konvensi/ Penggugat I dan Penggugat IV Rekonvensi;



9 Bahwa oleh karena itu Pemohon Kasasi semula Tergugat III Konvensi/ Penggugat III Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung RI/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Pemohon Kasasi I dan II tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Bandung yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Depok dan mengadili sendiri tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa walaupun objek gugatan merupakan putusan-putusan dalam perkara *a quo* pada pokoknya sama dengan putusan Peninjauan Kembali Nomor 588 PK/Pdt/2002 jo. Putusan Kasasi Nomor 511 K/Pdt/2000 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 603/Pdt/1998/PT.BDG jo. Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 161/Pdt G/1997/ PN.Bgr, akan tetapi karena yang menjadi dasar gugatan dalam perkara *a quo* adanya pemalsuan surat bukti yang dijadikan novum dalam perkara peninjauan kembali dan surat bukti palsu tersebut menjadi dasar pembuktian dikabulkannya peninjauan kembali maka gugatan Penggugat tidak *nebis in idem*;

Bahwa berdasarkan putusan perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Kasasi Nomor 1556 K/Pid/2009 dan Nomor 1554 K/ Pid/2009 salah satu amarnya menyatakan para terdakwa (Tergugat III dan Tergugat IV) terbukti secara sah dan meyakinkan “Dengan sengaja dengan menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan dan apabila pemakaiannya dapat membuktikan suatu kerugian yang dilakukan secara bersama-sama”;

Bahwa oleh karena bukti surat yang menjadi dasar dikabulkannya peninjauan kembali dalam perkara Nomor 588 PK/Pdt/2002 yaitu surat dari Balai Harta Peninggalan Jakarta Nomor JA.52.77 tanggal 8 April 1977 (Bukti PK.3/PK.14) dari Nomor JA/BC/26/79 tanggal 27 Juni 1979 (Bukti PK.8/PK.14) dinyatakan palsu maka putusan peninjauan kembali tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi yang mengabulkan gugatan Penggugat sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi Pemohon Kasasi I:

Hal. 65 dari 67 hal. Putusan Nomor 615 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli Waris almarhum H. MUHAMMAD SAMIN dan Pemohon Kasasi II: UDJE S tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **Ahli Waris almarhum H. MUHAMMAD SAMIN**, dan Pemohon Kasasi II: **UDJE S** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II/Tergugat I dalam Konvensi/ Penggugat I dalam Rekonvensi dan Tergugat III dalam Konvensi/ Penggugat III dalam Rekonvensi/Terbanding I dan Terbanding III untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2014 oleh H. Suwardi, S.H., M.H, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum dan Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim Hakim Anggota,  
Ttd./  
H. Hamdi, S.H., M.Hum.  
Ttd./  
Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
Ttd./  
H. Suwardi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
Ttd./  
Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.

## Biaya-biaya:

1. M a t e r a i .....	Rp...6.000,00;
2. R e d a k s i .....	Rp..5.000,00;
3. Administrasi kasasi ...	<u>Rp489.000.00; +</u>
J u m l a h .....	<u>Rp500.000.00;</u>



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan:  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas Nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.  
NIP. 1961 0313 1988 031 003

Hal. 67 dari 67 hal. Putusan Nomor 615 K/Pdt/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)